

KONSTITUSI

PEKERJA TAK WAJIB IKUT TAPERERA

Mahkamah menyatakan UU Taperera inkonstitusional
jika tidak ditata ulang dalam waktu 2 (dua) tahun



Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam
Redaksi



Majalah KONSTITUSI edisi Oktober 2025 menyuguhkan satu isu penting yang tengah menjadi perhatian luas: pekerja tidak lagi wajib ikut Tabungan Perumahan Rakyat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 terkait pembatalan ketentuan kewajiban kepesertaan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Sejumlah federasi serikat pekerja menjadi Pemohon perkara tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, Tapera pada awalnya dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak. Namun, dalam pemenuhannya, muncul kekhawatiran bahwa kewajiban pemotongan penghasilan bagi pekerja justru dapat menambah beban ekonomi, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih berada pada kisaran upah minimum.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyampaikan pesan yang jelas: hak atas tempat tinggal merupakan tanggung jawab negara dan pemenuhannya tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Negara tetap dituntut hadir, memfasilitasi, dan menyediakan skema yang adil serta dapat dijangkau tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Putusan ini sekaligus menjadi ruang refleksi bersama baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah, ini adalah momentum untuk menyusun kebijakan pembiayaan perumahan agar lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat, terutama pekerja, ini menjadi pengingat bahwa suara dan aspirasi publik tetap memiliki tempat dalam proses pembentukan kebijakan. Kami berharap Laporan Utama edisi ini dapat membantu pembaca memahami konteks, alasan, dan dampak putusan tersebut dengan lebih jelas dan utuh.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang bisa Pembaca simak dalam edisi kali ini, antara lain Opini, Jendela, Khazanah, dan lainnya. Selamat membaca, dan mari terus membangun ruang dialog yang sehat dan konstruktif. ■

NOMOR 224 • OKTOBER 2025

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P.

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Bisariyadi
Wilma Silalahi
Immanuel B.B Hutasoit
Endrianto Bayu Setiawan
Artha Debora

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

LAPORAN UTAMA 12




**UU TAPERA
INKONSTITUSIONAL**

DOKUMENTASI KONSTITUSI 38

**MK ADAKAN DISKUSI DENGAN MASYARAKAT
DESA KONSTITUSI BANGBANG BALI**



SALAM REDAKSI 1
EDITORIAL 3
JENDELA 4
OPINI 8
LAPORAN UTAMA 12
DAFTAR PUTUSAN 20
RUANG SIDANG 28
DOKUMENTASI KONSTITUSI 50
JEJAK KONSTITUSI 54
TELAAH 56
PUSTAKA KLASIK 64
RISALAH AMENDEMEN 68
RAGAM TOKOH 71
KHAZANAH 72
HI MK 78
NARASI 84
RUANG KONSTITUSI 88



RESENSI 60

JANTUNG UU TAPERA BERMASALAH HARUS DIBEDAH

Dapat dikatakan, fungsi utama rumah adalah sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dari panas dan hujan serta ancaman bahaya. Selain itu, rumah juga dapat menjadi tempat membina keluarga, aset investasi, hingga sarana mewujudkan mimpi. Oleh karena itu, memiliki rumah idaman yang nyaman sudah tentu menjadi impian semua orang.

Di tengah dinamika kehidupan modern, rumah telah berevolusi menjadi simbol stabilitas, pencapaian, dan kanvas untuk masa depan yang lebih baik. Di satu sisi, permintaan rumah semakin meningkat. Sedangkan di sisi lain ketersediaan lahan terus berkurang. Hal ini mendorong harga properti yang terus melambung. Namun, daya beli melemah ketika kenaikan harga properti lebih cepat daripada kenaikan gaji.

Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hak atas tempat tinggal merupakan amanat yang tercantum dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan dengan jelas bahwa hak atas tempat tinggal sebagai hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, negara berkewajiban menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain, kesehatan dan kelayakan serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk mengatur hal ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP).

Sejatinya, pembentukan UU Tapera merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas tempat tinggal sebagaimana perintah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pelaksanaan UU PKP untuk menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan perumahan. Tujuan program Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Namun, kepesertaan Tapera bersifat wajib. Sifat "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum. Kewajiban seragam bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang sebenarnya sudah memiliki rumah atau masih



mencencil rumah. Pasal 7 ayat (1) UU Tapera mewajibkan seluruh pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum menjadi peserta Tapera, dan pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan pekerja menjadi peserta Tapera kepada Badan Pengelola (BP) Tapera.

Patut disayangkan, alih-alih memberikan kemudahan, kehadiran Tapera justru menimbulkan

beban tambahan. Bagaimana tidak, pekerja mandiri yang sudah memiliki rumah diharuskan menjadi peserta Tapera. Padahal dia harus menyisihkan anggaran untuk membayar BPJS, kebutuhan susu, pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tengoklah mereka yang sedang merantau, meninggalkan anak-istri untuk bekerja. Di kampung halaman mereka sudah memiliki rumah.

Terlebih lagi bagi pekerja mandiri yang sedang memiliki cicilan rumah. Tentu sangat tidak rasional memaksa mereka menjadi peserta Tapera dan harus membayar simpanan tiap bulan.

Begitu pula bagi pengusaha, mereka berada dalam bayang-bayang kecemasan. Izin usaha terancam dibekukan jika pengusaha tidak mendaftarkan pekerja menjadi peserta Tapera. Dampaknya luar biasa, terjadi gelombang PHK. Sanksi dalam UU Tapera dapat berdampak serius pada iklim investasi dan dunia usaha. Terutama bila kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Kenapa harus Tapera? Dari sisi kemanfaatan, perlu dipertanyakan berkaitan dengan kebijakan program Tapera yang bersifat wajib. Bukankah setiap pekerja juga dapat mengakses layanan kepemilikan, pembangunan, dan renovasi rumah dari berbagai skema yang sudah ada sebelumnya. Bagi pekerja swasta, baik formal maupun informal dapat mengakses manfaat perumahan yang termasuk bagian dari program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagi Pegawai ASN dapat mengikuti program ASN *Housing Program* yang dikelola oleh PT Taspen Properti (Taspro). Sedangkan bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri serta Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri dapat mengikuti program YKPP atau SUM KPR Asabri yang dikelola PT Asabri (Persero). Bahkan hampir setiap bank memiliki skema KPR. Hal ini memungkinkan pekerja menajutuhkan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

Maka tak mengherankan jika muncul keberatan terhadap beberapa ketentuan pasal dalam UU Tapera. Salah satunya, melalui uji materi UU Tapera yang diajukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ke MK. KSBSI menguji Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera.

Sekilas permohonan KSBSI biasa saja, sama seperti permohonan pada umumnya. Namun ada yang luar biasa di dalamnya, KSBSI meng-*highlight* Pasal 17 ayat (1) sebagai "pasal jantung" (*core norm*) UU Tapera.

Dalam pertimbangan hukumnya MK menilai UU Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu MK membatalkan Pasal 17 ayat (1) yang merupakan "pasal jantung" *core norm* UU Tapera. Ketika MK membatalkan "pasal jantung" tersebut, maka seluruh UU Tapera menjadi batal.

Kendati demikian, untuk menghindari kekosongan hukum, MK memberi jangka waktu dua tahun untuk menata ulang sistem pembiayaan perumahan. Tentunya yang tidak menimbulkan beban bagi pengusaha dan pekerja. Terutama mengubah sistem pembiayaan perumahan yang sifatnya mewajibkan menjadi pilihan. Jantung yang bermasalah itu harus dibedah. ■



I D.G. PALGUNA

TITO

“Stalin, stop sending people to kill me! We’ve already captured five of them.... If you don’t stop sending killers, I’ll send one to Moscow, and I won’t have to send another”

(Stalin, berhentilah mengirim orang-orang untuk membunuhku. Kami sudah menangkap lima orang dari mereka... jika Anda tak berhenti mengirim pembunuh, aku akan kirim seorang ke Moskow, dan aku tidak perlu mengirim yang lain lagi).

Josip Broz Tito,
Presiden Yugoslavia.

Ada sebuah kisah yang sekarang sudah tidak lagi hanya menjadi pengetahuan kalangan terbatas. Ini perihal sebuah percakapan antara Presiden Sukarno dan Josip Broz Tito, Presiden Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dikisahkan, pada suatu kunjungan ke Beograd, Yugoslavia, di sekitar awal tahun 1960-an, konon Presiden Sukarno sempat bertanya kepada Presiden Tito, “Yang Mulia, apakah anda pernah khawatir akan kelangsungan Yugoslavia sepeninggal anda nanti?” Presiden Tito menjawab dengan yakin, “Oh saya sama sekali tidak khawatir. Saya sudah membangun angkatan bersenjata yang kuat untuk menjaga Yugoslavia.” Beberapa detik kemudian, giliran Presiden Tito menanyakan hal yang sama, “Bagaimana dengan Yang Mulia, Tuan Sukarno, apakah anda tidak khawatir dengan Indonesia sepeninggal anda nanti?” Presiden Sukarno menjawab dengan tak kalah yakin, “Saya sama sekali tidak khawatir sebab saya telah membekali bangsa kami dengan pandangan hidup, *way of life*, yaitu Pancasila.” Boleh jadi, Presiden Sukarno bertanya demikian karena melihat keragaman yang membentuk Yugoslavia: etnik, agama, bahasa, bahkan juga sejarah dan

budaya mereka – kondisi yang mirip dengan Indonesia – yang berpotensi memecah-belah negara itu. Namun, Presiden Tito sepertinya menangkap pertanyaan itu sebagai pertanyaan yang menyoal kemampuan bertahan Yugoslavia terhadap serangan pihak asing, yang saat itu memang sangat besar kemungkinannya untuk terjadi. Apapun itu, satu hal yang pasti, sejarah mencatat bahwa “jalan” yang ditempuh Sukarno terbukti lebih tepat: Indonesia masih tetap bertahan, setidaknya-tidaknya hingga saat ini. Adapun Yugoslavia, negeri yang pernah begitu jaya dan disegani itu lenyap. Bukan karena serangan dari luar tetapi karena perpecahan di dalam. Sejak 1991 hingga saat ini, Yugoslavia telah terpecah-pecah menjadi tujuh negara: Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Kroasia, Macedonia Utara, dan Kosovo.

Tito sangat menghormati dan mengagumi Sukarno. Demikian pula sebaliknya. Keduanya “dipersaudarakan,” terutama, oleh persamaan pandangan dalam melihat peta bumi politik yang terbelah menjadi dua blok pasca-Perang Dunia II. Blok Barat yang menempatkan Amerika Serikat sebagai patronnya dan Blok Timur yang dipatroni oleh Uni Soviet (sekarang sudah bubar). Pembelahan ini lama kelamaan memicu terjadinya “perang

dingin” – sebuah metafora untuk melukiskan ketegangan dunia yang tercipta oleh persaingan pengaruh negara-negara patron dari kedua blok disertai dengan perlombaan persenjataan canggih serta dukungan kedua blok kepada pihak-pihak yang saling berhadapan dalam konflik-konflik regional (sehingga membuat dunia senantiasa terasa genting, terteror oleh ancaman pecahnya perang besar yang bisa terjadi setiap saat). Keadaan ini berlangsung hampir lima dasawarsa (1947-1991). Tito dan Sukarno menolak “ikut-ikutan” berpihak kepada salah satu blok – sikap yang akhirnya berpuncak pada kepeloporan mereka (bersama Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana) dalam pendirian Gerakan Non-Blok, GNB (*Non-Aligned Movement*), di Beograd (Yugoslavia) tahun 1961 – yang bibitnya disemai dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Tak butuh waktu lama, gerakan ini ternyata mampu menarik perhatian banyak negara. Tak kurang dari 121 negara bergabung menjadi anggota sehingga hanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mampu menandingi dari segi jumlah keanggotaan.

Kedua sosok pejuang kemerdekaan yang karismanya pun setara ini memang sangat dekat. Kedekatan itu bukan hanya dalam hubungan resmi kenegaraan tetapi juga pribadi. Dalam banyak kesempatan, baik Sukarno maupun Tito menyapa satu kepada yang lain dengan panggilan “Saudara” (*Brother*). Maka, sama sekali bukan sesuatu yang berlebihan ketika Presiden Sukarno berpulang, pada 21 Juni 1970, kabar mengharukan pun segera datang dari negeri nun jauh di semenanjung Balkan itu: Presiden Tito diberitakan meminta rakyat Yugoslavia untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama satu bulan – sementara di tanah airnya sendiri masa perkabungan yang ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang bagi almarhum presiden pertama Indonesia itu hanya berlangsung seminggu.

Tito berdarah campuran Kroasia (ayah) dan Slovenia (ibu). Nama yang diberikan oleh orang tuanya sesungguhnya hanya Josip Broz. Adapun nama “Tito” – sebelum dilekatkan secara permanen bersama nama Josip Broz – adalah nama samaran yang digunakan oleh

anak petani ini saat terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan pendudukan Jerman dan Italia saat Perang Dunia II. Tito total mengabdikan diri dan hidupnya demi kebesaran dan kejayaan Yugoslavia – setidaknya-tidaknya dalam visi dan versinya. Dalam usia yang masih sangat muda, 18 tahun, ia telah bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Kroasia-Slovenia yang bermarkas di Zagreb (sekarang Ibukota Kroasia), aktivitas yang di kemudian hari memberi andil besar dalam perjuangannya mendirikan Yugoslavia “baru” – yaitu Republik Federal Sosialis Yugoslavia, yang sering juga dirujuk dengan sebutan Yugoslavia Kedua – setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Sebelum menjadi republik, Yugoslavia adalah sebuah kerajaan – yang dalam sejarah sering dirujuk dengan sebutan Yugoslavia Pertama – yaitu Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang sebelumnya merupakan bekas Kerajaan Serbia dan Montenegro (termasuk di dalamnya Macedonia yang berada di bawah kekuasaan Serbia) serta Kroasia, Bosnia-Herzegovina, plus wilayah Austria di Dalmatia dan Slovenia, ditambah wilayah Hongaria yang berada di utara Sungai Donau (Danube). Kerajaan ini terbentuk setelah berakhirnya Perang Balkan 1912-1913 yang mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Ottoman di kawasan ini dan setelah kekalahan Kekaisaran Austro-Hungaria pada Perang Dunia I. Kerajaan ini dibentuk tahun 1918 – oleh sebuah “panitia,” namanya Komite Yugoslavia, yang terdiri atas sejumlah tokoh Slavia Selatan – sebagai salah satu hasil dari Konferensi Perdamaian Paris setelah Perang Dunia I. Seperti yang terbaca, keragaman bangsa yang membentuk kerajaan ini – sehingga ada yang menyebutnya sebagai “kerajaan multinasional” – sudah menjadi masalah sejak awal. Kroasia lebih menyukai bentuk federal, sementara Serbia lebih menyukai bentuk negara kesatuan. Dalam tarik-ulur itu, pendukung negara kesatuan yang menang. Maka terbentuklah kerajaan dengan corak sentralistik di bawah penguasaan Dinasti Karadjordjevic (Karadordevic). Rajanya mula-mula ialah Raja Peter I yang memerintah cukup singkat, hanya tiga tahun (1918-1921), untuk kemudian digantikan oleh Raja Alexander I mantan

prince regent (pangeran bupati) Serbia. Raja Alexander I inilah yang, pada 1929, mengubah nama kerajaan menjadi Kerajaan Yugoslavia – yang berarti “Tanah Slavia Selatan,” merujuk pada etnis mayoritas yang menjadi penduduk kerajaan tersebut pada saat itu, yakni etnis Slavia Selatan. Tujuan perubahan nama ini ialah untuk (mencoba) memperkuat identitas nasional. Namun, pada 1934, Raja Alexander I dibunuh saat berada di Marseilles, Perancis. Pelakunya, Vlado Chernozemski, adalah seorang aktivis nasionalis Bulgaria namun ditengarai memiliki hubungan dekat dengan kelompok ekstrem Makedonia-Kroasia. Pembunuhan terhadap Raja Alexander I dikaitkan dengan kemarahan terhadap langkah sang raja yang membubarkan Parlemen dan memberlakukan corak pemerintahan diktator (1929). Tindakan itu diambil oleh Raja Alexander sebagai kelanjutan dari reaksi kerasnya terhadap upaya pemisahan diri yang dilakukan oleh Kroasia. Sementara itu, upaya pemisahan diri Kroasia itu sendiri – yang memang sejak awal lebih memilih bentuk federasi – merupakan kulminasi dari ketidakpuasannya terhadap sistem sentralisasi yang diberlakukan oleh Kerajaan, lebih-lebih setelah seorang anggota Parlemen dari Kroasia dibunuh (1928).

Kekosongan tahta raja sebagai akibat terbunuhnya Raja Alexander I kemudian diisi dengan jabatan *regent* alias “wali raja” yang dijabat oleh Pangeran Paul (yang nama lengkapnya Pangeran Pavle Karadordevic). Pada masa pemerintahan Pangeran Paul inilah kekuatan Blok Poros (*c.q.* Jerman dan Italia) masuk ke Yugoslavia dan memaksa sang pangeran menandatangani persetujuan kerjasama. Perjanjian ini ditentang keras oleh kelompok perwira Serbia dan menganggap Pangeran Paul hanya sebagai wayang Blok Poros, khususnya Jerman. Para perwira ini kemudian mengambil langkah ekstrem: melakukan pemberontakan dan menggulingkan Pangeran Paul dari tahta kerajaan. Hal ini membuat Hitler marah. Maka, Yugoslavia pun diserbu dan takluk dalam waktu sangat singkat. Sejumlah sejarawan menulis, alasan begitu mudah dan cepatnya Yugoslavia jatuh bukan semata-mata karena kekuatan pasukan Jerman, yang memang sangat superior pada saat itu, tetapi juga karena banyaknya orang-orang dari etnik

non-Serbia yang justru turut berada di pihak agresor – sesuatu yang di belakang hari menjadi “luka sejarah” yang tak benar-benar disembuhkan sehingga turut memberi andil bagi keruntuhan Yugoslavia.

Namun, pendudukan Jerman – yang ternyata sekaligus memecah-belah Yugoslavia – tak berlangsung lama karena segera disambut oleh perlawanan gigih orang-orang Yugoslavia. Mereka melakukan perlawanan dengan taktik *grelja*. Sayangnya, meskipun sama-sama bertujuan mengusir agresor, sejak awal kekuatan perlawanan ini telah terpecah ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok *Chetnik*, yang merupakan kelompok pendukung raja serta didominasi oleh orang-orang dari etnik Serbia, dan kelompok Partisan yang berhaluan Komunis di bawah pimpinan Tito. Maka, terjadilah keganjilan – mungkin satu-satunya dalam sejarah – di mana, selain menjadi medan pertumpahan darah karena perang melawan agresor Jerman, mereka pun saling bantai sesama orang Yugoslavia. Di Kroasia, yang saat itu menjadi negara boneka Blok Poros (Jerman), kelompok nasionalis ekstrem Kroasia (bekerjasama dengan kelompok muslim Bosnia) melakukan upaya “pembersihan” terhadap orang-orang Serbia, Yahudi, dan kaum Gipsi. Dalam kurun waktu 1941-1945 diduga lebih dari 800 ribu orang dari ketiga kelompok ini terbunuh. Sementara itu, di Kosovo dan Makedonia, khususnya di bagian barat, pengusiran dan pembunuhan terhadap orang-orang Serbia juga terjadi. Pelakunya adalah kelompok nasionalis ekstrem Albania. Orang-orang Serbia yang terbunuh dan yang terusir itu kemudian diganti dengan orang-orang Albania. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam (dan dendam) di kalangan orang-orang Serbia.

Pada bagian lain, kelompok pejuang Partisan Yugoslavia (*Partizani*) yang resminya disebut Tentara Pembebasan Nasional Yugoslavia, berjaya. Salah satu pertempuran terkenal yang kemudian melambungkan nama Tito ialah pertempuran yang terjadi di Sungai Neretva – di wilayah Bosnia-Herzegovia sekarang. Pertempuran itu berlangsung pada bulan Februari-Maret 1943 dan dikenang sebagai pertempuran yang heroik. Sebab, tentara Partisan harus berjuang keras

menyeberangi Sungai Neretva dengan mengusung ribuan rekan-rekan mereka yang terluka sembari terus melakukan perlawanan gigih terhadap pasukan Blok Poros. Pertempuran ini dicatat sebagai titik balik penting dalam kekalahan tentara Blok Poros di Yugoslavia – selain keberhasilan tentara Partisan merebut Belgrado (Beograd) pada bulan Oktober 1944. Karena kepemimpinannya dalam pertempuran inilah membuat Tito, oleh beberapa pengagumnya, dijuluki sebagai “Banteng dari Neretva.” Begitu terkenalnya pertempuran ini, dan sudah tentu juga kepahlawanan Tito, sehingga pada tahun 1969, sutradara film terkenal asal Montenegro, Veljko Bulajić, mengangkatnya ke layar lebar di bawah judul *The Battle of Neretva*. Film ini berhasil nominasi *Academy Award* untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik. Yang lebih hebat lagi, poster untuk film ini – tatkala dibuatkan versi Bahasa Inggrisnya – dibuat oleh Pablo Picasso, si jenius revolusioner dari Malaga. Dan, ia tidak meminta bayaran sama sekali.

Keberhasilan Tito – bersama pasukan Partisan alias Tentara Pembebasan Nasional Yugoslavia – mengusir pendudukan tentara Blok Poros kemudian melempangkan jalan baginya untuk “menggusur” bentuk kerajaan dan menggantikan dengan bentuk republik, yaitu Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Namun, keberhasilan ini ternyata, di kemudian hari, memaksa Tito berhadapan dengan mantan sekutunya dalam Perang Dunia II, yaitu Josef Stalin,

kepala pemerintahan Uni Soviet yang menjadi patron negara-negara Blok Timur alias negara-negara yang berhaluan sosialis-komunis. Stalin sangat jengkel kepada Tito. Sebab, di mata Stalin, keberhasilan Yugoslavia mengusir tentara Blok Poros tidak lepas dari bantuan tentara Uni Soviet – yang mendaulat dirinya sebagai pemimpin negara-negara sosialis-komunis pasca-Perang Dunia II. Namun, berbeda dengan negara-negara sosialis atau komunis lainnya, Tito tidak sudi tunduk kepada dan menjadi “satelit” Stalin (Uni Soviet). Ia ingin Yugoslavia independen dalam arti yang sebenar-benarnya, lebih-lebih dalam menjalankan ideologi dan politik luar negerinya. Sedemikian jengkelnya sampai-sampai Stalin mengirimkan

sejumlah orang untuk membunuh Tito meski tak seorang pun berhasil melaksanakan “misi” tersebut. Tentu saja Tito murka karenanya sehingga lahir pernyataan sebagaimana dikutip di awal tulisan ini. Begitulah, sejarah memang acapkali membawa sisi ganjil yang awalnya boleh jadi sangat tak disangka-sangka.

Mengenang Tito membuat saya, buat kali kesekian, teringat kata-kata novelis Amerika, Francis Scott Fitzgerald, “Tunjukkan padaku seorang pahlawan maka akan kutuliskan kepadamu sebuah tragedi.” Sebagaimana halnya tragedi yang menimpa Sukarno, pahlawan yang memerdekakan bangsanya namun hidupnya berakhir dalam status tahanan politik rezim dari negeri yang dimerdakannya, kisah hidup Tito pun tak kalah tragisnya. Tito berpulang pada 4 Mei 1980 di usia 88 tahun. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun setelah kepergiannya, Republik Federasi Yugoslavia yang sangat dicintainya bukan hanya hancur lebur oleh konflik dan perang saudara – yang berakibat lenyapnya negara ini dari peta bumi politik – tetapi juga berubah menjadi ladang pembantaian tak berperikemanusiaan dengan pelaku orang-orang Yugoslavia sendiri sehingga memaksa PBB, melalui Resolusi Dewan Keamanan 827/1993, membentuk *the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*, ICTY (Mahkamah Pidana Internasional bagi bekas Yugoslavia) dengan tugas khusus mengadili para individu pelaku pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*), dalam hal ini kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yugoslavia benar-benar tamat riwayatnya dengan iringan sebuah humor getir: seorang jurnalis yang meliput perang saudara di Yugoslavia berseloroh dengan pertanyaan, “Mengapa Yugoslavia bisa pecah? Pertanyaan itu ia jawab sendiri, “Karena,” kata sang jurnalis, “jika seluruh dada orang Yugoslavia dibelah, anda akan menemukan fakta bahwa yang memiliki hati Yugoslavia hanya satu orang, yaitu Josip Broz Tito.” ■

Oleh: Endrianto Bayu Setiawan

Asisten Peneliti Hukum Pidana Lingkungan
pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya (PERSADA UB),
Lulusan Pascasarjana FH UB



IKHTIAR KONSTITUSIONAL MELINDUNGI PEMBELA LINGKUNGAN HIDUP

Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan monumental (*landmark decision*) yang mencerminkan perlindungan konstitusional bagi warga negara (*citizen's constitutional protection*), yakni Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 perihal uji materiil Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan Pasal 66 tersebut merupakan dasar perlindungan hukum bagi setiap pembela lingkungan agar tidak bisa digugat perdata maupun dituntut pidana. Akan tetapi masalahnya, dari segi normatif, pada bagian penjelasan Pasal 66 hanya memberikan limitasi jaminan perlindungan hukum bagi “korban dan/atau pelapor”.

Padahal, realitas selama ini terdapat pihak yang tidak mendapat perlindungan hukum memadai, yaitu pembela atau aktivis lingkungan hidup (*environmental defender*). Ia adalah pihak yang turut aktif memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Termasuk pula bagi mereka yang menjadi saksi dan ahli di muka persidangan dalam perkara lingkungan hidup, baik perkara pidana maupun perdata lingkungan.

Sesungguhnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak

konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28H dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Jaminan konstitusional ini mengharuskan kehadiran negara supaya aktif melindungi hak warga negara, termasuk memberikan kepastian hukum undang-undang.

Pembela lingkungan adalah kelompok rentan

Mencermati dalil para pemohon dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, sesungguhnya sebagai respon atas gagalnya negara memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pembela lingkungan, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan mengalami kriminalisasi (*vulnerable people*). Padahal menurut doktrin Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit against Public Participation*), negara harus hadir dan menyikapi secara serius dalam setiap kerusakan lingkungan, serta melindungi orang yang ter kriminalisasi karena membela lingkungan.

Pandangan semacam itu tidaklah berlebihan. Sebab fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya tindakan represif yang menyasar pembela lingkungan, seperti kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi. Padahal, sejak lama Pasal 66 UU PPLH telah hadir sebagai norma yang menjanjikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas

lingkungan hidup. Namun, keberadaan pasal tersebut tidak benar-benar diimplementasikan dengan baik, bahkan jarang menjadi pertimbangan yang signifikan dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan.

Menurut rilis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sejak 2014-2024, setidaknya terdapat 1.131 orang pembela lingkungan dan masyarakat yang mengalami kriminalisasi dalam kasus lingkungan hidup. Kriminalisasi tersebut bentuknya beragam. Misalnya kriminalisasi Sawin, Sukma, dan Nanto (2017) di Indramayu dengan tuduhan penghinaan bendera merah putih di PLTU Indramayu. Ada pula Budi Pego (2017)—aktivis lingkungan di Banyuwangi yang menolak tambang emas—dipidana dengan pasal menyebarkan ajaran komunisme. Terbaru ada kriminalisasi terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan (2022), seorang aktivis lingkungan Karimunjawa yang dituntut pidana menggunakan UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik.

Tidak hanya aktivis lingkungan, kriminalisasi juga berpotensi menjerat ahli dan saksi yang memberi keterangan keahlian di muka persidangan. Misalnya yang dialami Bambang Hero Saharjo (IPB) dan Basuki Wasis (IPB). Karena keterangannya di pengadilan yang menyebabkan PT Kalimantan Lestari Mandiri kalah melawan KLHK (2018) dalam perkara kebakaran hutan, akhirnya mereka digugat ke pengadilan. Perkara serupa juga pernah terjadi pada tahun 2004 terhadap ahli lingkungan, Rignolda Djamaluddin, yang digugat PT. Newmont Minahasa Raya.

Berbagai kriminalisasi yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aktivis dan ahli sangat berpotensi mengalami kriminalisasi. Bentuk-bentuk kriminalisasi itu tidak hanya mengancam kebebasan akademik dan integritas profesi ahli lingkungan hidup, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi prinsip negara hukum dan demokrasi. Ketika pendekatan hukum digunakan untuk membungkam suara kritis, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar hak individu, melainkan juga ruang publik yang demokratis. Setiap kriminalisasi yang demikian adalah pelanggaran serius terhadap prinsip *the rule of law*.

Mestinya, para pembela lingkungan diberikan jaminan hukum agar tidak mudah dituntut pidana maupun digugat perdata. Apabila tidak ada jaminan perlindungan, dampak jangka panjangnya adalah hilangnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya perlindungan lingkungan. Masyarakat sipil, akademisi, maupun aktivis lingkungan akan enggan menyuarakan kritik atau memberikan keterangan yang objektif dalam proses hukum. Alhasil, hak konstitusional warga negara—yang dijamin Pasal 28H dan Pasal 33 UUD NRI 1945—untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih dan baik juga tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya.

Memperkuat komitmen perlindungan lingkungan

Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 telah memberikan refleksi sekaligus pesan secara langsung, bahwa negara harus benar-benar hadir melindungi setiap elemen masyarakat yang berada pada pusan konflik lingkungan, baik itu masyarakat yang bergerak pada kegiatan aktivisme maupun melalui keahliannya sebagai saksi dan ahli pada suatu perkara.

Beberapa bulan sebelumnya, pada 29 April 2025, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang menyatakan frasa “orang lain” tidak lagi dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Konstitusionalitas pasal dan norma itu muncul karena menjadi dasar kriminalisasi Daniel Fritz—yang saat itu mengkritisi pertambahan udang di pesisir Karimunjawa karena dinilai merusak lingkungan.

Dalam kasus ini, secara tidak langsung terdapat pertautan antara Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, yang sama-sama menunjukkan arah penting dalam penguatan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya bagi pembela lingkungan. Kedua putusan ini menegaskan bahwa kritik terhadap proyek atau kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan tidak dapat secara sewenang-wenang dikriminalisasi atas dasar penghinaan, pencemaran nama baik, atau

ujaran kebencian—terutama jika kritik tersebut disampaikan untuk kepentingan publik dan berbasis data.

Perlindungan tidak hanya hadir pada secarik kertas kebijakan hukum, tapi juga sangat bergantung pada kemauan aparat penegak hukum. Kini, telah ada banyak kebijakan hukum yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Selain Pasal 66 UU PPLH, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2023, Pedoman Jaksa Agung Nomor. 8 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri LHK Nomor. 10 Tahun 2024.

Beragamnya regulasi tersebut justru menunjukkan fragmentasi institusional, karena masing-masing lembaga memiliki pola dan standar perlindungan yang berbeda-beda. Sebab memang harus diakui tidak ada dasar instrumen berupa PP maupun Perpres yang menindaklanjuti langsung ketentuan Pasal 66 UU PPLH. Hal ini juga mempertegas bahwa perlindungan hukum yang seharusnya bersifat komprehensif dan konsisten, malah membuka peluang adanya fragmentasi menurut tafsir kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, sehingga efektivitasnya jauh dari harapan.

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang telah memiliki regulasi Anti-SLAPP, hanya institusi Kepolisian yang sampai saat ini belum mempunyai aturan internal khusus mengenai penanganan kasus SLAPP. Padahal, mayoritas kasus SLAPP justru berawal dari tahap penyidikan di kepolisian tanpa adanya mekanisme filtrasi yang akuntabel. Absennya regulasi internal di tubuh Kepolisian menjadi celah terbesar, mengingat hampir semua perkara SLAPP bermula dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Kondisi ini berimplikasi serius karena membuka ruang kriminalisasi berlebihan terhadap pembela lingkungan yang kemudian berlanjut hingga proses persidangan di pengadilan.

Terlebih lagi, ketika terjadi *abuse of power* oleh APH, belum tersedia mekanisme pengaduan yang memadai bagi saksi, ahli, korban, pelapor, maupun aktivis lingkungan untuk melaporkan pelanggaran prosedur penegakan huku, terutama di Kepolisian. Oleh karena itulah, salah satu yang harus diperbaiki ke depannya adalah penguatan

komitmen perlindungan hukum bagi aktivis, saksi, dan ahli yang membela kepentingan lingkungan, termasuk pula memperkuat transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di masing-masing institusi APH.

Tindak lanjut Pasal 66 UU PPLH sesungguhnya tidak ada aturan pelaksana berupa PP yang mengatur khusus perlindungan pembela lingkungan. Sehingga mau tidak mau tetap perlu dioptimalkan regulasi sektoral di tiap institusi penegak hukum. Dari sisi pemerintah harus mendorong perannya dalam melindungi pembela lingkungan. Kelemahan Permen LHK Nomor. 10 Tahun 2024 hanya membatasi pembela lingkungan pada jalur hukum formal. Padahal realitasnya, pembela lingkungan sering mengalami tekanan, intimidasi, atau kekerasan jauh sebelum mereka sempat mengakses mekanisme hukum—atau bahkan ketika mereka memilih untuk tidak melaluinya sama sekali. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan situasi faktual.

Bagi hakim lingkungan hidup/hakim pemeriksa perkara harus mempedomani Perma Nomor. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 48 ayat (3) perihal bentuk-bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, hakim memiliki peran strategis yang tercermin dari putusan yang dijatuhkannya. Oleh karenanya, putusan hakim menjadi sangat menentukan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan warga negara pembela lingkungan yang berhadapan dengan pemerintah atau korporasi yang memiliki posisi dominan. Dalam situasi seperti ini, keberpihakan hakim pada prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional menjadi sangat krusial.

Bagi jaksa penuntut umum, perlu mengoptimalkan perannya sebagai *dominus litis* pada tahap prapenuntutan untuk menilai apakah suatu perkara layak dilanjutkan pada tahap penuntutan atau tidak. Jaksa juga harus mengoptimalkan forum koordinasi penegakan hukum terpadu guna memperoleh kesamaan pandangan terhadap perkara lingkungan yang sedang ditangani. ■

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).





UU TAPERERA INKONSTITUSIONAL

MK menyatakan tetap berlaku dan memberi waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan agar dilakukan penataan ulang untuk menghindari kekosongan hukum atas pelaksanaan amar putusan yang membatalkan UU Taperera secara keseluruhan



Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Senin (30/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Taperera UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman UU PKP. UU Taperera masih tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama dua tahun sejak Putusan MK Nomor 96/PUU-XXII/2024 diucapkan pada 29 September 2025.

Mahkamah menegaskan negara bertanggung jawab untuk mengatur hak atas tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional, sekaligus kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan penting

dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan.

Penegasan tersebut sejalan dengan pembentukan UU PKP yang pada pokoknya menyatakan kebutuhan tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak dasar setiap orang. Karena itu, negara bertanggung jawab menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat menghuni rumah yang layak, aman, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Negara memang telah berperan lebih aktif dalam menyediakan kemudahan dan bantuan perumahan melalui pendekatan berbasis kawasan dan keswadayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal tersebut menghadapi kendala utama, berupa tidak tersedianya dana murah jangka panjang yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat untuk pembiayaan perumahan.

LAPORAN UTAMA

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara mengambil kebijakan untuk menghimpun dana kolektif secara berkelanjutan guna mendanai sektor perumahan. Kebijakan ini kemudian diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem tabungan perumahan rakyat sebagai salah satu mekanisme pembiayaan murah jangka panjang yang bersumber dari iuran yang diwajibkan kepada peserta.

Kebijakan itu dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang pada pokoknya menentukan kewajiban bagi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Adanya norma yang mewajibkan bagi peserta tersebut kemudian dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) yang diwakili Presiden Elly Rosita Silaban dan Sekretaris Dedi Hardianto.

Pasal 7 ayat (1) UU Tapera selengkapnya menyebutkan, “Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta.” Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan adanya norma Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 justru tidak sejalan dengan tujuan penyediaan rumah layak huni bagi warganya. Sebab, norma itu mewajibkan setiap pekerja termasuk pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menjadi peserta Tapera. Norma demikian menggeser peran negara sebagai “penjamin” menjadi “pemungut iuran” dari warganya.

“Hal ini tidak sejalan dengan esensi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI

Tahun 1945 yang pada pokoknya menegaskan kewajiban negara untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kelompok rentan, bukan justru mewajibkan mereka menanggung beban tambahan dalam bentuk tabungan yang menimbulkan unsur paksaan,” ujar Saldi dalam sidang pengucapan putusan terhadap Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Padahal UU 1/2011 mengamanatkan agar negara berperan menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan peran tersebut, negara harus memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan melalui sistem pembiayaan dalam bentuk penerahan dan pemupukan dana yang meliputi dana masyarakat, dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas, dan/atau dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana masyarakat yang dimaksud adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sementara yang dimaksud dengan dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan.

Dalam hal ini, tidak terdapat unsur kewajiban bagi setiap orang untuk menggunakan bentuk penerahan dan pemupukan dana tertentu karena norma dirumuskan bersifat kumulatif-alternatif dengan frasa “dan/atau”. Jika dicermati secara saksama salah satu unsur dalam dana tabungan perumahan adalah adanya unsur disepakati dengan perjanjian.

Sedangkan penggunaan kata wajib dalam UU Tapera lebih bersifat sepihak dan merupakan bentuk ketidakselarasan dengan unsur disepakati dengan perjanjian. Menurut Mahkamah, jika norma Pasal 7 ayat (1) UU Tapera mewajibkan setiap pekerja, termasuk pekerja mandiri menjadi peserta Tapera, maka hal ini akan menjadi beban pekerja terlebih bagi yang terkena pemutus hubungan kerja (PHK) dan/atau pemberi kerja yang usahanya telah dibekukan atau dicabut izin usahanya, sehingga berpotensi mendegradasi kehidupan sosial-ekonomi yang semakin menjauhkan negara dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja maupun pemberi kerja.

Hal tersebut disebabkan, jika pekerja atau pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta akan terkena sanksi administratif, di antaranya pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha yang memberatkan pemberi kerja, terlebih ketika berada dalam situasi perekonomian yang tidak kondusif. Sebenarnya, tanpa wajib menjadi peserta Tapera pun, setiap pekerja sudah dapat mengakses layanan kepemilikan, pembangunan, dan renovasi



Akademisi dari Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya Indra Budi Sumantoro dan Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan menjadi Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang pengujian UU Tapera, Rabu (11/12/2024). Foto Humas/Bayu

LAPORAN UTAMA

rumah dari berbagai skema, baik bagi pekerja swasta, aparatur sipil negara (ASN), maupun TNI/Polri.

Pekerja swasta baik formal maupun informal dapat mengakses manfaat perumahan yang termasuk bagian dari program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Peserta memperoleh manfaat tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi JHT yang mencakup pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan rumah, rumah susun sederhana sewa, maupun pinjaman renovasi perumahan.

Sementara, aparatur sipil negara (ASN) dapat mengikuti program ASN Housing Program yang dikelola anak perusahaan PT TASPEN yaitu PT Taspen Properti (Taspro). Tapera bukan satu-satunya instrumen dan justru menimbulkan pertanyaan mengapa pekerja, dalam hal ini ASN, masih harus diwajibkan mengikuti Tapera, yang telah memiliki akses langsung terhadap skema perumahan resmi yang dijalankan Taspro.

Sedangkan, bagi prajurit TNI dan anggota Polri serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri juga dapat mengikuti program Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) atau Pinjaman Uang Muka Kredit Kepemilikan Rumah (PUM KPR) Asabri yang dikelola PT Asabri. Selain itu, setiap bank juga memiliki skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat dipilih secara sukarela oleh masyarakat. Bahkan di luar program tersebut di atas, secara umum, masyarakat juga memiliki opsi pembiayaan perumahan melalui berbagai skema KPR yang disediakan bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dengan memperhatikan seluruh alternatif dan akses yang telah tersedia bagi berbagai kelompok pekerja dan warga negara terhadap skema pembiayaan perumahan, Mahkamah menilai bahwa keberadaan Tapera

sebagai kewajiban, terlebih yang disertai dengan sanksi, tidak hanya bersifat tumpang tindih (*overlapping*), tetapi juga berpotensi menimbulkan beban ganda, terutama bagi kelompok pekerja yang sudah berkontribusi dalam skema jaminan sosial lainnya yang telah ada,” kata Saldi.

Mahkamah menilai berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang mengharuskan pekerja menyisihkan penghasilannya untuk tujuan yang relatif sama dengan skema JHT, pada akhirnya menimbulkan duplikasi program dan tumpang tindih pengaturan. Akibatnya pekerja dibebani iuran ganda. Pekerja sudah dipungut iuran JHT sehingga dilakukan pemotongan upah sebesar 2 persen yang ditanggung oleh pekerja dan 3,7 persen ditanggung oleh pemberi kerja.

Di sisi lain, untuk Tapera, pekerja akan dipungut besaran simpanan sebesar 0,5 persen oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5 persen dari pekerja. Kondisi ini yang didalilkan Pemohon menimbulkan beban untuk memenuhi kehidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena ada kewajiban penyetoran Tapera yang jelas mengurangi bagian dari upah yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari.

“Pasal Jantung”

Selain itu, Saldi juga mengatakan sifat “wajib” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum, termasuk pekerja yang masih mencicil pembiayaan KPR. Kewajiban ini pun menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional.

Mahkamah mencermati secara saksama, substansi norma Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan ruh yang menjiwai keseluruhan norma dalam UU Tapera karena esensinya untuk



Sejumlah organisasi serikat pekerja dengan didampingi kuasa hukumnya mengajukan pengujian materi Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a UU Tapera, Selasa (1/10/2024). Foto Humas/Bayu

pengerahan dana dengan cara pemupukan dana dari peserta, dalam hal ini pekerja. Jika kata “wajib” dimaknai menjadi “dapat” sebagaimana petitum alternatif yang disampaikan Pemohon, secara substantif berimplikasi pada pengaturan dalam UU Tapera mulai dari kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya serta keharusan pekerja mandiri untuk mendaftarkan dirinya sendiri, pembayaran Tapera oleh pemberi kerja dan pekerja, hingga pengenaan sanksi, di mana keseluruhan pengaturan tersebut masih relevan apabila keikutsertaan peserta bersifat wajib.

Apabila sifat “wajib” tersebut berubah menjadi “dapat”, maka keseluruhan mekanisme Tapera kehilangan logika normatifnya. Sanksi menjadi tidak berdasar, kewajiban penyetoran menjadi tidak bermakna, dan operasional kelembagaan Tapera menjadi tidak mungkin dijalankan sebagaimana tujuan pembentukan UU Tapera.

Karena itu, perubahan redaksional semata hanya menimbulkan disharmoni internal, inkonsistensi antar pasal, serta ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal

28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah menyebut Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan “pasal jantung” (*core norm*) dari keseluruhan sistem Tapera dalam UU Tapera yang berlandaskan prinsip kewajiban menjadi peserta.

Mahkamah menilai persoalan mendasar UU Tapera bukan hanya terletak pada satu pasal tertentu, melainkan pada desain hukum secara keseluruhan. Tapera dibentuk dengan konsep “tabungan”, namun hasil akhir hanyalah pengembalian uang simpanan di akhir masa kepesertaan atau masa pensiun. Skema demikian secara inheren tidak mampu memenuhi tujuan utama, yaitu memberikan akses kepada rakyat memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau.

UU Tapera Harus Ditata Ulang

Dengan demikian, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang harus menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah dengan mengembangkan konsep perumahan yang salah satunya adalah central public housing. Aturan yang ditata ulang ditujukan agar dapat menyelesaikan persoalan

LAPORAN UTAMA

keterbatasan lahan perkotaan dan memberikan hunian bagi MBR sebagai bagian dari sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,” tutur Saldi.

Namun, untuk menghindari kekosongan hukum atas pelaksanaan amar Putusan Mahkamah yang membatalkan secara keseluruhan UU Tapera ini, sesuai dengan Pasal 124 UU 1/2011, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (*grace period*) yang dinilai cukup bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang pengaturan mengenai pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu memperhitungkan secara cermat ihwal pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dari pengaturan yang sifatnya mewajibkan menjadi pilihan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri sesuai dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan mempertimbangkan cakupan peserta Tapera yang luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah menilai pembatalan seketika terhadap UU Tapera tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan administratif dalam pengelolaan iuran maupun aset peserta,

termasuk potensi risiko hukum terhadap entitas pelaksana seperti BP Tapera dan lembaga keuangan terkait. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang sesuai dengan amanat UU PKP.

Sementara itu, Permohonan pengujian materi mengenai ketentuan pekerja menjadi peserta Tapera tidak hanya datang dari DEN KSBSI saja. Permohonan serupa juga dilayangkan Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024. Ada pula Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024 yang diajukan sejumlah organisasi serikat pekerja, antara lain, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Semua permohonan tersebut diputus pada hari yang sama. Mahkamah menyatakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 berlaku pula untuk dua putusan tersebut. Sekalipun Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) UU Tapera tetapi UU Tapera telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan 96/PUU-XXII/2024, maka permohonan para Pemohon baik dalam permohonan 86/PUU-XXII/2024 maupun 134/PUU-XXII/2024 menjadi kehilangan objek. ■

MIMI KARTIKA

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitia menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitia Muda
5. Panitia

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

| Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 12.00 – 13.00).
| Jumat: 08.00 – 15.00 WIB
(istirahat pukul 11.30 – 13.00).



PUTUSAN SELAMA OKTOBER 2025

PUU

DIKABULKAN

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	121/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Perludem dan ICW	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	16 Oktober 2025	Klik Putusan
2	169/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koalisi Perempuan Indonesia, Perludem, dan Kalyanamitra	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya	30 Oktober 2025	Klik Putusan

3	181/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Perkumpulan Pemantau Sawit	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	16 Oktober 2025	Klik Putusan
4	15/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Agus Setiawan, dkk.	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian	16 Oktober 2025	Klik Putusan

MENOLAK

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	147/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I), Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel (Pemohon II), Mumet S Siregar (Pemohon III)	Menolak Sebagian	16 Oktober 2025	Klik Putusan

2	99/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Sri Hartono	Menolak untuk seluruhnya	30 Oktober 2025	Klik Putusan
3	158/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Robby Sopyan	Menolak untuk seluruhnya	16 Oktober 2025	Klik Putusan
4	159/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dian Prahara Batubara (Pemohon I) dan Moch. Jian Niam Al Kamil (Pemohon II)	Menolak untuk seluruhnya	16 Oktober 2025	Klik Putusan
5	167/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Windu Wijaya	Menolak untuk seluruhnya	30 Oktober 2025	Klik Putusan
6	179/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	Zainun Ahmadi dan Abu Bakar	Menolak untuk seluruhnya	30 Oktober 2025	Klik Putusan

TIDAK DAPAT DITERIMA						
No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	9/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Agus Salim dan Agung Arafat Saputra	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan
2	38/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Isu Perkara	Rega Felix	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
3	43/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	A.Fahrur Rozi (Pemohon I), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma (Pemohon II), dan Muhammad Jundi Fathi Rizky (Pemohon III)	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
4	44/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Heri Hasan Basri (Pemohon I) dan Solihin (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
5	67/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Harmoko dan Juanda	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan

6	80/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Isu Perkara	Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS (Pemohon I), Yulianto (Pemohon II), Januanto Kawita Chandra Presetya (Pemohon III), dan Ali Wardana (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
7	131/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Said Iqbal dan Ferri Nuzarli	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan
8	161/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Eliadi Hulu	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan
9	163/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Anggara Suwahju, dkk	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan

10	165/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Sri Darmanto	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan
11	166/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Tri Makno	Tidak Dapat Diterima	16 Oktober 2025	Klik Putusan
12	170/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Maksum Harahap dan Rosul Siregar	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
13	174/PUU-XXIII/2025	Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Komardin	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
14	175/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Ratna Setia Asih	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
15	177/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan	Hans Karyose	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan
16	178/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Husnul Jamil, Syafiqurrohman, Hamka Arsad Refra, M. Isbullah Djalil	Tidak Dapat Diterima	30 Oktober 2025	Klik Putusan

DITARIK KEMBALI

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	68/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Prabu Sutisna, dkk.	Ditarik Kembali	30 Oktober 2025	Klik Putusan
2	82/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Muhammad Imam Maulana, dkk.	Ditarik Kembali	16 Oktober 2025	Klik Putusan
3	92/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Tri Prasetyo Putra Mumpuni	Ditarik Kembali	30 Oktober 2025	Klik Putusan
4	162/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Nanda Yuniza Eviani dan Muhammad Rafli Nur Rahman	Ditarik Kembali	16 Oktober 2025	Klik Putusan
5	169/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Iqro` Katsir (Pemohon I) dan Alif Alvian Mawaddi Hamid (Pemohon II)	Ditarik Kembali	16 Oktober 2025	Klik Putusan
6	171/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Fendi Darmawan	Ditarik Kembali	16 Oktober 2025	Klik Putusan

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN
Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](#), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](#)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](#), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](#)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.

8 PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera

3 JANGKA PENYELESAIAN
60 menit.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.

4 BIAYA TARIF
Tidak ada biaya.

10 JUMLAH PELAKSANA
4 orang

5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP

11 JAMINAN PELAYANAN
Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK ([mkri.id](#));
- Melalui email di konsultasi@mkri.id.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN

7 MASA BERLAKU IZIN
Tidak ada

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- Evaluasi setiap 12 bulan sekali
- Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

8 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)

JAKSA BISA DIPERIKSA TANPA IZIN JAKSA AGUNG DALAM KASUS TERTENTU



Kafin Muhammad Kuasa Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian UU Kejaksaan, Kamis (16/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap aturan mengenai dibutuhkannya izin jaksa agung untuk memeriksa jaksa sebagaimana diatur dalam UU Kejaksaan. Terhadap hal ini, Mahkamah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Permohonan diajukan Agus Setiawan (Aktivis/Mahasiswa), Sulaiman (Advokat), dan Perhimpunan Pemuda Madani.

Sebelumnya dalam perbaikan permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan jaksa dalam menjalankan asas *dominus litis*-nya yang termuat dalam Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 30B huruf a UU Kejaksaan terlalu mendominasi dan tidak memberi ruang terhadap Pemohon untuk menguji tahapan dan rangkaian proses penegakkan hukum yang dirasa melanggar hak asasi tersangka.

Dalam Amar Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU

Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana khusus.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan Mahkamah menilai Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, berpotensi menimbulkan perlakuan istimewa yang melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

“Norma tersebut tidak sejalan dengan semangat *equality before the law* dan berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat norma ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat,” ujar Arsul saat membacakan pertimbangan hukum.

Arsul melanjutkan, berkenaan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan setelah dicermati dengan saksama dan juga setelah diidentifikasi oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah merupakan norma yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, maka tidak boleh dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tanpa izin Jaksa Agung.

Oleh karena itu, jika seorang jaksa diduga melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan dimaksud dilakukan ada kaitannya dengan tugas dan wewenangnya maka terhadap jaksa dimaksud tidak dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan tanpa izin Jaksa

Agung. Dengan kata lain, seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan, jika tidak ada izin dari Jaksa Agung.

Prinsip *Equality Before the Law*

Menurut MK, berkenaan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perlindungan hukum untuk penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman memang diperlukan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut dan sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Mahkamah sebelumnya, baik antara warga negara dengan penegak hukum maupun antara sesama penegak hukum itu sendiri seharusnya tetap terikat dengan prinsip *equality before the law*.

Dengan demikian, jika mencermati dengan saksama semangat yang terdapat dalam norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dan semangat memberikan perlindungan hukum untuk jaksa sekalipun dikaitkan dengan menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang ada kaitannya dengan kekuasaan kehakiman lainnya yang juga berwenang dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa.

Kemudian, untuk menyelaraskan keberlakuan norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan semangat yang terdapat dalam prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan hukum bagi sesama penegak hukum dan penegakan hukum yang tidak boleh dibeda-bedakan dengan warga negara pada umumnya, maka tidak ada



Kuasa Hukum pemohon pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Selasa (18/3/2025) di ruang sidang MK. Foto: Humas/Panji

pilihan lain bagi Mahkamah berkaitan dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendirian sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014, di mana Mahkamah dalam Putusan tersebut berpendirian bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU 16/2004 yang memuat substansi yang sama dengan norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, adalah konstitusional. Namun, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempersandingkan dengan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum lainnya, Mahkamah menggeser pendiriannya berkenaan dengan persoalan

konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sehingga Pasal a quo selengkapny berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.” ■

(UTAMI ARGAWATI/LULU ANJARSARI P.)

MASA KEDALUWARSA GUGATAN PHK SATU TAHUN SEJAK GAGAL MEDIASI



Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya pada sidang panel uji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Selasa (26/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinilai membatasi tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja yang hanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Pada praktiknya aturan demikian menjadi penghalang serius terhadap hak konstitusional pekerja/buruh untuk memperoleh keadilan yang substansial.

Dalam Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025 pada Rabu (13/8/2025), Domuli Sentudes selaku Pemohon menilai norma terkait tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Haposan Sahala Raja Sinaga selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon perorangan

warga negara Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dari salah satu perusahaan swasta di Jakarta sejak 31 Oktober 2023. Namun dirinya tidak dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja karena melebihi tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pisah yang telah dijamin dalam ketentuan



Wakil Ketua MK Saldi Isra membacakan pertimbangan hukum Mahkamah pada sidang putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Rabu (17/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa.

perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkannya tanpa pemaknaan lain apapun,” ucap Haposan membacakan petitum permohonan Pemohon.

Satu Tahun Dimulai dari Gagalnya Mediasi dan Konsiliasi

Guna memberikan waktu yang cukup bagi pekerja dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika tahapan mediasi atau konsiliasi tidak tercapai, Mahkamah menilai adil jika tenggang waktu kedaluwarsa 1 (satu) tahun dimaksud dihitung sejak tahapan mediasi atau konsiliasi tidak mencapai

kesepakatan. Hal ini tidak terlepas dari tahapan pra-litigasi sebagaimana diatur dalam UU 2/2004 menjadi sebuah prosedur yang wajib dilakukan oleh pekerja dan pengusaha jika akan mengajukan gugatan perselisihan atas PHK pada PHI.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah dan tanpa bermaksud menilai persoalan konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran sebagian pihak terhadap panjangnya waktu di setiap masing-masing tahapan, yaitu dari perundingan bipartit dan tripartit yang meliputi mediasi dan konsiliasi di Dinas Ketenagakerjaan di atas. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah selanjutnya berupa adanya tahapan yang harus dipenuhi tanpa berdampak pada dirugikannya hak konstitusional pekerja/buruh agar mendapatkan tenggang waktu kedaluwarsa yang cukup dalam pengajuan gugatan perselisihan pada PHI.

“Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Mahkamah pernah berpendirian bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, namun mengingat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dimaksud diperlukan waktu yang cukup lama, maka untuk memberikan waktu yang cukup bagi pekerja untuk mengajukan gugatan pada PHI jika tahapan mediasi/konsiliasi tidak tercapai, Mahkamah menilai adil jika tenggang waktu kedaluwarsa satu tahun dimaksud dihitung sejak tahapan mediasi/konsiliasi tidak mencapai kesepakatan,” terang Saldi membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Batasan Demi Kepastian Hukum

Selain itu, Saldi menyebutkan batasan waktu kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan juga diperlukan, mengingat antara pekerja dan pengusaha memerlukan adanya kepastian hukum yang adil agar perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak berlarut-larut. Artinya, bagi pekerja akan segera mendapatkan hak-haknya atas adanya PHK yang dialami. Sementara bagi pengusaha harus memperoleh iklim/suasana kepastian hukum dalam menjalankan usahanya, sehingga diperlukan kepastian waktu penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu yang jelas.

Namun demikian, lanjut Saldi, setelah Mahkamah mencermati perkembangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi, Mahkamah sebagai lembaga penjaga hak asasi manusia termasuk hak-hak pekerja dan pengusaha, Mahkamah tidak dapat mengakomodir permohonan Pemohon secara keseluruhan yang menginginkan terhadap

masa kedaluwarsa mengajukan gugatan pada PHI bagi pekerja adalah 3 (tiga) tahun sejak PHI diterima atau diberitahukan. Sebab, dengan tenggang waktu yang cukup lama yaitu 3 (tiga) tahun bagi pekerja untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI atas PHK yang dialami akan menjadikan, baik pekerja maupun pengusaha terlalu lama dalam mendapatkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam batas penalaran yang wajar jangka waktu kedaluwarsa 1 (satu) tahun sejak tidak tercapainya mediasi atau konsiliasi untuk mengajukan gugatan perselisihan pada PHI bagi pekerja yang terkena PHK, menurut Mahkamah adalah jangka waktu kedaluwarsa yang telah memenuhi hak-hak pekerja seperti penghidupan yang layak dan larangan diskriminasi serta adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu, dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Tak hanya itu, Mahkamah menyatakan Pasal 82 UU 2/2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi atau konsiliasi’,” tandas Suhartoyo. ■

MK PERINTAHKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN PENGAWAS ASN



Pemohon didampingi kuasa hukumnya pada sidang pendahuluan uji materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN Kamis (19/9/2024). Foto Humas/Bayu.

Hilangnya pengawasan sistem merit, asas, dan kode etik serta kode perilaku ASN dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab hal demikian telah menghilangkan pengawasan independen atas netralitas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Pemohon I), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Pemohon II), dan Indonesia Corruption Watch (Pemohon III) mengajukan uji materiil terkait dua pasal yang berhubungan dengan pengawasan sistem merit, asas, dan kode etik serta kode perilaku ASN yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan norma tersebut telah menghilangkan pengawasan independen atas netralitas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Adapun pasal-pasal yang diujikan, yakni Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (UU ASN). Dalam Sidang Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 ini digelar pada Kamis (19/9/2024) di Ruang Sidang Pleno MK, Shaleh Al Ghifari sebagai kuasa hukum menjabarkan dalil-dalil pokok permohonan. Pemohon I menilai dengan dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas, dan kode etik serta kode perilaku ASN telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab hal demikian telah pula menghilangkan pengawasan independen atas netralitas penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pemohon I, sambung Shaleh, melihat urgensi ini karena berdampak pada lemahnya sistem birokrasi yang profesional, berintegritas, dan

memegang prinsip meritokrasi demi terwujudnya pemerintahan yang baik, profesional, terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh sebab itu, Pemohon I yang merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan reformasi birokrasi dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk untuk menghasilkan pemilihan umum yang bersih dan adil, jelas memiliki kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal yang Pemohon I dimohonkan untuk diuji ini.

Sementara bagi Pemohon II yang keberadaannya bertujuan memberikan kontribusi optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah, kalangan dunia usaha, pemerintah pusat, dan masyarakat luas yang membutuhkan berpendapat asal-pasal *a quo* berpotensi berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang bebas dan adil. Sebab dengan tidak terdapat sistem pengawasan yang independen, ASN dapat dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan partisan pemilihan umum. Oleh sebab itu, tindakan pelanggaran atas hal-hal demikian haruslah segera dicegah, ditanggulangi, dan ditindak dengan bijak.

Sedangkan bagi Pemohon III berpandangan dengan dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas serta kode etik dan kode perilaku ASN dan dihilangkannya pengawasan independen atas netralitas ASN, akan berdampak pada dilanggengkannya praktik mobilisasi partisan ASN. Tujuannya tak lain untuk kepentingan politis yang berujung pada rekrutmen dan promosi ataupun demosi yang *politically-motivated*. Sehingga hal tersebut jauh dari prinsip meritokrasi dan *good governance*, yang berkaitan langsung dengan tujuan dibentuknya organisasi Pemohon III dan kerja-kerja pokok organisasi dari Pemohon III.

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang: d. pengawasan penerapan Sistem Merit, asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN". Tak hanya itu, Pemohon juga meminta Mahkamah menyatakan Pasal 70 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Komisi Aparatur Sipil Negara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d".

Penataan Struktur Manajemen ASN

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengatakan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui UU ASN merupakan bagian dari penataan struktur manajemen ASN yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga perubahan ini disebut sebagai perubahan struktur dengan desain.

Demikian keterangan yang disampaikan dalam menanggapi dalil para Pemohon terkait uji materiil ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN. Bahwa dihilangkannya keberadaan KASN dalam manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, tidak berarti menghapus tugas dan fungsi yang selama ini diberikan pada KASN, melainkan dipindahkan kepada suatu kementerian atau badan dengan tugas dan fungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ASN. Sederhananya tugas dan fungsi yang ada pada KASN hanya dipindahkan kepada suatu kementerian atau badan dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU ASN.

Penghapusan KASN dan pengalihan tugas dan fungsinya ke kementerian tersebut sebagai bagian dari perbaikan sistem birokrasi. Pengaturan ini merupakan bentuk implementasi ketentuan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Nasir juga mengklaim meskipun

UU 5/2014 telah diganti dengan UU ASN dan KASN dihapus, pengawasan sistem merit, asas, serta kode etik dan perilaku ASN tetap dilakukan oleh Pemerintah bahkan dengan melibatkan masyarakat.

Terkait dengan jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terus melakukan sosialisasi, di antaranya dengan press release BKN terkait jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama Pemilu 2024 pada 2 Februari 2024. Bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga yang masuk dalam satuan tugas (satgas), netralitas ASN yakni BKN, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KASN.

Kemudian, menurut Nasir, untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan keteguhan dalam memegang prinsip meritokrasi ASN tentu harus dilakukan secara bersama-sama, yang tentunya dengan adanya keterlibatan masyarakat secara luas termasuk para Pemohon.

Dari laporan-laporan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan oleh tim untuk memverifikasi dan kemudian dijatuhkan sanksi terhadap ASN tersebut apabila benar terbukti melakukan pelanggaran.

Di samping itu, DPR menyatakan dihapusnya KASN dan pengalihan tugas dan fungsinya ke kementerian jelas bukan merupakan bentuk kemunduran pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari upaya percepatan penataan manajemen ASN yang mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045 di tengah berbagai tantangan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Apabila memperhatikan konstruksi petitem para Pemohon terkait dengan inkonstitusional bersyarat Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN, DPR menyampaikan perbedaan antara merit dengan sistem merit dan definisi sistem merit pada Pasal 1 angka 12 dan Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN. Sebagai suatu sistem, tentunya ada komponen-komponen yang menunjang sistem



Aba Subagja selaku Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat menyampaikan keterangan Presiden/Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN, Selasa (3/12/2024). Foto Humas/Bayu

tersebut, di antaranya asas, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Bab II UU ASN.

Satgas Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN

Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibentuk melalui aplikasi *integrated discipline* (I'DIS) bertujuan untuk penanganan netralitas pegawai. Satgas ini dibentuk sebagai suatu sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keterangan Presiden/Pemerintah tersebut yang disampaikan oleh Aba Subagja selaku Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap uji materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN. Aba menyebutkan pasca-peralihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pengawasan dugaan pelanggaran netralitas ASN tetap dilakukan Pemerintah melalui Satgas Netralitas ASN yang telah dibentuk dengan mekanisme yang lebih sederhana yang dijalankan oleh BKN. Optimalisasi peran BKN ini membawa dampak positif dengan berkurangnya durasi penanganan dan peningkatan kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran.

Di samping itu, Aba menjabarkan terdapat beberapa dampak positif dengan beralihnya tugas dan fungsi KASN dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui SBT. Di antaranya, penanganan pengaduan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat lebih efektif, efisien, dan sistematis; koordinasi Satgas dalam rangka melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN; pelaksanaan monitoring dan evaluasi

terhadap data dan informasi yang bersumber dari SBT secara *realtime*; dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran netralitas ASN melalui aplikasi SBT.

"Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah beranggapan norma Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak menghilangkan pengawasan independen, khususnya terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada dan tidak menimbulkan kekosongan hukum serta ketidakpastian hukum pengawasan sistem merit, asas, dan kode etik serta kode perilaku ASN. Oleh karenanya, seluruh objek permohonan berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945," urai Aba dalam Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

KASN Sebagai Penjamin Sistem Merit

Sementara itu, Anggota Komisioner KASN periode 2019 - 2024 Sri Hadiati Wara Kustriani menerangkan terhadap dalil dari para Pemohon Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 bahwa keberadaan KASN sebagai penjamin penerapan sistem merit sudah memaksa instansi pemerintah untuk menerapkan sistem merit secara konsisten. Penerapan dimulai dari perekrutan, penempatan, promosi atau mutasi, pengembangan kompetensi, penghargaan, hingga pemberhentian. Semua dilakukan berdasarkan sistem merit yang menekankan pada kompetensi dan kinerja serta kualifikasi.

"Sehingga pimpinan instansi pemerintah tidak bisa lagi mengangkat dan mempromosikan ASN hanya berdasar kedekatan atau kekeluargaan. Kompetensi dan kinerja harus menjadi dua unsur utama dalam pengelolaan manajemen ASN. Kedua unsur ini harus dikembangkan lagi menjadi parameter yang terukur untuk menentukan seorang ASN dapat dipromosikan atau tidak," jelas Hadiati.



Sri Hadiati Wara Kustriani saat menyampaikan keterangannya dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN, Selasa (3/12/2024). Foto Humas/Bayu

Menurut Hadiati, penghapusan KASN menjadi langkah mundur bagi pengelolaan ASN. Pembagian yang telah baik dalam UU 5/2014 (UU ASN-lama) dengan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas kebijakan menjadi tercampur di dalam UU 20/2023 (UU ASN-baru). Bahwa pembuat dan pelaksana kebijakan sekaligus sebagai pengawas kebijakan.

Pemisahan Kewenangan Pengelolaan ASN

Prinsip pemisahan kewenangan pengelolaan ASN pada aspek perumusan kebijakan oleh Kemenpan RB; manajemen ASN oleh BKN; serta litbang dan diklat profesi oleh LAN; serta pembinaan pengawasan meritokrasi dan netralitas oleh KASN perlu dipertahankan sesuai fungsi masing-masing lembaga. Hal ini dilakukan guna menghindari duplikasi tugas dan benturan kepentingan pada instansi pemerintah yang bersifat non-independen.

Hal tersebut disampaikan Ketua KASN periode 2014 – 2019 sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024 pada Jumat (13/12). Lebih jelas

disebutkan bahwa terkait dengan revisi UU ASN, agar tepat sasaran dan efektif menghasilkan pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem manajemen SDM, maka terdapat tiga kebijakan penguatan KASN yang dapat diusulkan agar mencegah politisasi lembaga, yaitu mengusulkan terbentuknya badan otoritas ASN independen melalui penggabungan BKN dan KASN. KASN berfungsi sebagai *policy planning board* untuk pengelolaan pegawai pensiun, sementara BKN menjalankan tugas teknis operasional manajemen SDM ASN. Berikutnya, menjadikan KASN sebagai suatu *merit protection board* dengan perumusan kembali tugas pokok dan fungsi KASN yang tercantum dalam Pasal 27 s.d. Pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Penghubung Antara Politik dengan Birokrasi

Sementara itu, Riris Katharina selaku Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam keterangannya menyebutkan untuk mencapai terciptanya ASN yang profesional, UU ASN menginisiasikan lembaga baru bernama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Melalui KASN ini, diharapkan dapat tercipta pegawai ASN

yang profesional dan berkinerja, sehingga, ASN diharapkan tidak diintervensi oleh pejabat politik.

Terkait dengan perkembangan keberadaan UU ASN, Riris melihat perjalanan reformasi birokrasi Indonesia telah memperlihatkan upaya ke arah perbaikan. Salah satunya, melalui sistem rekrutmen PNS yang sudah diselenggarakan secara komputerisasi melalui penerapan sistem *Computer Assisted Test* (CAT). Sistem rekrutmen semacam ini dinilai mampu menekan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu untuk memperjualbelikan posisi PNS, sehingga interaksi dengan manusia dihilangkan. Dengan demikian, melalui sistem ini aspek kecepatan, akuntabilitas, dan transparansi sangat dikedepankan.

Riris mengungkapkan, usul kebijakan untuk membubarkan KASN saat RUU Perubahan UU ASN pada 2017, namun baru berjalan tiga tahun kemudian KASN diusulkan untuk dihapuskan. Pasalnya ini dilakukan untuk pengangkatan tenaga honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan alasan ketiadaan anggaran, sehingga ditransaksikan dengan penghapusan KASN. Anggaran lembaga ini diharapkan dapat dipakai untuk membiayai pengangkatan tenaga honorer tersebut. Bahwa Koalisi Reformasi Birokrasi berpandangan dalam waktu 2 – 4 tahun tidak dapat dijadikan waktu yang memadai untuk mengevaluasi kinerja KASN. Pada masa itu, pemerintah juga tidak menyetujui dengan tidak kunjung menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR terhadap RUU tersebut hingga berakhirnya periode 2014 – 2019.

“Presiden dan DPR RI seharusnya melanjutkan langkah reformasi birokrasi dengan menghilangkan peran politik dalam birokrasi Indonesia melalui penghapusan peran PPK oleh politisi dan menyerahkannya kepada pejabat karier birokrasi dan bukan dengan membubarkan KASN. Kebutuhan akan adanya kepastian birokrasi akan menjalankan kebijakan politisi dapat diserahkan kepada KASN, yang akan menjadi

jembatan penghubung antara politik dan birokrasi Indonesia. Keberadaan KASN sebagai lembaga independen akan dapat memastikan seluruhnya berjalan dengan baik. KASN seharusnya diberi tambahan kekuatan SDM dengan menempatkan BKN sebagai sekretariat KASN untuk mendukung pelaksanaan tugas KASN terkait pemberian informasi pegawai ASN. Pengawasan KASN juga tidak hanya khusus untuk JPT namun dalam setiap jabatan yang ada, bukan dengan membubarkannya,” terang Riris.

Tak Ada Kekosongan Hukum

Melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, secara yuridis formal tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun beralih kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan fakta tersebut, fungsi Pengawasan Penerapan Merit Sistem berkelanjutan dari KASN ke BKN



Riris Katharina selaku Ahli dari Pemohon usai diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan pada sidang pengujian UU ASN, Jumat (13/12) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

bukanlah suatu bentuk kekosongan hukum dari peralihan fungsi tersebut.

Demikian diterangkan oleh Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Murtir Jeddawi yang menjadi Ahli Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN pada Selasa (20/5/2025). Dijelaskan bahwa Presiden sebagai pemangku kewenangan atributif, mendelegasikan kewenangan pembinaan atau manajemen Aparatur Sipil Negara kepada kementerian negara atau lembaga negara non kementerian dengan politik hukum pembinaan aparatur sipil negara pada waktu tertentu, yakni melalui kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun kemudian terjadi peralihan fungsi KASN kepada BKN yang mulai berlaku sejak diundangkannya Peraturan Presiden atas pelaksanaan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Justru dalam pengaturan ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, telah menegaskan adanya kesamaan tiap warga negara

untuk mendapatkan pelayanan, akses menjadi ASN, perlindungan hukum dan kesempatan yang sama dalam ikut *open bidding* dan jabatan pemerintahan lainnya. Transformasi persyaratan tersebut telah dielaborasi oleh KemenPAN-RB dan BKN secara terbuka, profesional, dan akuntabel serta pengaturan ketat dalam menjaga netralitas ASN dalam penggunaan hak politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia dan bertanggung jawab,” jelas Murtir.

Terlebih lagi, lanjut Murtir, muatan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 bertujuan untuk lebih menguatkan kebijakan dan strategi percepatan transformasi manajemen ASN termasuk di dalamnya optimalisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan merit sistem secara sistemis oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik di tingkat pusat maupun pemerintahan daerah. Perwujudan kondisi kondisi yang diharapkan tersebut, dengan nstrument dan strategi telah dimiliki Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara, baik secara struktural maupun secara fungsional, termasuk

ketersediaan sarana/prasana, pengalaman, dan jaringan operasional di seluruh Indonesia.

Independensi Birokrasi

Sementara itu, Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon memberikan pandangan terkait beberapa hal, di antaranya tentang watak birokrasi di Indonesia, perlunya pengawasan kuat dan mandiri terhadap birokrasi, dan independensi terhadap birokrasi saat pemilu. Mengenai watak birokrasi pada saat berlangsungnya pemilu, Zainal melihat seringkali dipakai untuk melakukan ancaman terhadap siapa yang akan mendapatkan bantuan apa untuk di daerah-daerah tertentu yang telah dibuktikan oleh banyak riset.

Ideologi dan kementerian serta birokrasi dari setiap lembaga birokrasi justru berpotensi memperkuat narasi resmi pemerintah, Sehingga birokrasi seringkali menjadi pelantun kepentingan yang ingin dibangun pemerintah, yang belum tentu berbasis kepentingan masyarakat. Kritik terhadap ideologi birokrasi, dalam praktiknya seringkali memperkuat praktik nepotisme, koruptif, dan ketidakadilan dalam konteks Indonesia.

“Oleh karenanya ada kebutuhan besar untuk melakukan pengawasan secara kuat dan independen, karena masalahnya bukan hanya watak birokrasi tetapi begitu banyak kepentingan dominan penguasa yang ada. Pentingnya independensi pengawasan ketika saat pemilu meliputi independensi insitusi, fungsi, dan administratif. Jadi, mengelola institusi secara independen mengelola fungsi tanpa dicampuri, dan independensi administratif dalam bentuk keuangan dan personalia,” jelas Zainal.

Pengelolaan ASN

Sementara itu, Ketua BKN Zudan Arif Fakrulloh hadir sebagai Saksi Pemerintah menerangkan mengenai peralihan fungsi dari KASN menjadi kewenangan BKN. Diakui Zudan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan

Kepegawaian Negara, maka tugas Pengawasan Sistem Merit dilanjutkan oleh BKN. Adapun tugas pengawasan sistem merit yang selama ini dilaksanakan oleh KASN dan dilanjutkan oleh BKN meliputi penilaian dan penegakan atas pelanggaran sistem merit, pengawasan nilai dasar-kode etik-kode perilaku dan netralitas ASN, serta pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Terhadap peran pengawasan sistem merit yang dilakukan oleh BKN, dikemas dalam independensi teknologi informasi yang lebih teruji dapat bertahan dari potensi intervensi kepentingan apapun. Selain itu, BKN menerapkan juga menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam bentuk pengawasan sistem merit yang dilakukan agar menghindari terjadinya konflik kepentingan, maladministrasi, dan kesalahan teknis lain yang bersumber dari *human error*.

Selain bentuk pengawasan preventif yang dapat mencegah potensi pelanggaran sistem merit, Zudan mengatakan bahwa BKN diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan represif termasuk Tindakan Administratif yang berguna untuk melakukan aktivitas coersive terhadap instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi BKN atas pelanggaran sistem merit. Tindakan Administratif ini berupa peringatan/ teguran, pemblokiran data pegawai, pemblokiran seluruh/sebagian layanan kepegawaian, dan tindakan administratif lainnya yang dilaksanakan bersama-sama antara BKN, Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, dan Kementerian Dalam Negeri.

Penerapan Pengawasan oleh BKN

Selanjutnya saksi dari Pemerintah Suharman mengungkapkan bagaimana operasionalisasi dalam penerapan pengawasan sistem merit yang dilakukan BKN. Dalam hal ini meliputi bagaimana BKN menerapkan pengawasan dan penegakan sistem merit; bagaimana BKN melakukan pengawasan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN, dan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi, yang selama ini ketiga kewenangan ini ada pada kewenangan KASN.



Ahli Pemerintah Murtir Jeddawi bersama Saksi Pemerintah Zudan Arif Fakrulloh dan Suharman usai diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan pada sidang uji UU ASN, Selasa (20/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Pendekatan yang dilakukan oleh BKN, didasarkan pada teknologi dan data yang dimiliki BKN dengan menjadikan objek berupa pegawai dari berbagai jabatan struktural dan pelaksana.

Dalam konteks untuk pengawasan sistem merit, BKN menerapkan metode preventif berbasis pada data yang dikelolanya. Di dalam proses pelaksanaannya, setiap level pengawasan harus dilakukan dalam batas waktu tertentu. Misalnya, saat ada pengaduan yang masuk ke BKN soal netralitas maka dalam waktu 9 hari sudah harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti.

Keharusan Membentuk Lembaga Independen Pengawas ASN

Pada akhirnya dalam putusannya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil aturan soal pengawasan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) UU ASN. Melalui Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 ini, Majelis Hakim Konstitusi juga mengharuskan dibentuknya lembaga independen yang melakukan pengawasan Sistem Merit—termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

“Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, ‘Penerapan pengawasan Sistem Merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh suatu lembaga independen’. Lembaga independen dimaksud harus dibentuk dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan *a quo* diucapkan,” ucap Ketua MK Suhartoyo.

Pemisahan Fungsi dan Kewenangan

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menguraikan bahwa UU ASN telah menyerahkan kewenangan yang semula dimiliki oleh KASN kepada BKN dan Kementerian PANRB melalui Pasal 70 ayat (3) UU ASN yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan I Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal ini, Kementerian PANRB (Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur) menyelenggarakan fungsi, antara lain perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur, manajemen aparatur sipil negara, dan pengawasan penerapan Sistem Merit. Adapun BKN melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN.

“Menurut Mahkamah, dengan melihat sejarah perkembangan kepegawaian di Indonesia hingga diundangkannya UU 20/2023, salah satu persoalan kepegawaian, *in casu* pegawai ASN, mudah diintervensi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan pribadi. Terhadap hal tersebut, perlu ada pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan benturan kepentingan. Dalam hal ini, pengawas kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas *an sich*, namun juga sekaligus sebagai penyeimbang yang berada di luar dari pembuat maupun pelaksana kebijakan guna memastikan Sistem Merit berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik serta mampu melindungi karier ASN,” urai Guntur dalam Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung pada Kamis (16/10/2025) siang.

Terlebih, sambung Guntur, norma Pasal 26 UU ASN menggunakan frasa “kementerian



Nadya Jessica Junita (kiri) Kuasa Pemohon saat mengikuti sidang pengucapan putusan uji materiil UU ASN, Kamis (16/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

dan/atau lembaga” yang secara leksikal dapat diartikan tidak hanya mengacu pada institusi internal di lingkungan pemerintahan, namun juga memungkinkan dibentuknya institusi eksternal sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan Sistem Merit tersebut. Dalam kaitan ini, sebagai bagian dari desain menjaga kemandirian ASN dan sekaligus melindungi karier ASN, Mahkamah menilai penting untuk membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan Sistem Merit, termasuk pelaksanaan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Guntur melanjutkan adapun wujud lembaga independen dimaksud merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dan membentuknya dikarenakan adanya kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Keberadaan lembaga independen dimaksud penting untuk segera dibentuk sebagai lembaga pengawasan eksternal yang menjamin agar Sistem Merit diterapkan secara konsisten, bebas dari intervensi politik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola atau Manajemen ASN.

Kehilangan Relevansi

Selanjutnya terkait dengan dalil Pasal 70 ayat (3) UU ASN yang memuat ketentuan umum dan norma-norma lain yang berkenaan dengan pengawasan Sistem Merit, maka dengan telah dimaknainya norma Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN sudah kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan lembaga independen yang dimaksudkan para Pemohon telah terakomodir dalam pemaknaan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN. “Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 20/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Guntur.

Terhadap putusan ini terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Alasannya, kebijakan untuk mengalihkan tugas dari KASN kepada Kementerian PAN RB dan BKN merupakan *open legal policy*. Adapun persoalan netralitas ASN tidak memiliki hubungan langsung terhadap pengawasan dan pembinaan ASN secara menyeluruh. ■

PERLINDUNGAN HUKUM PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN HUTAN



Pemohon Prinsipal Nurhanudin Achmad bersama Kuasa Hukumnya mengikuti sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kamis (16/10) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Perkumpulan Pemantau Sawit atau Sawit Watch memandang Pemerintah tidak berpihak kepada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit. Pasalnya, Pemerintah memberlakukan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 4, Angka 6, dan Angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil serta menghalangi upaya mendorong transformasi

perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari deforestasi.

Sejumlah permasalahan konstitusional muncul akibat berlakunya pasal-pasal tersebut karena Pemerintah mengesampingkan hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat) sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Karena itu, Sawit Watch yang diwakili Koordinator Badan Pengurus Nurhanudin Achmad mengajukan pengujian Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B UU a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024.

Sebab, berlakunya pasal-pasal tersebut menghalangi visi, misi, maupun usaha-usaha Sawit Watch dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari khususnya di perkebunan sawit rakyat dan di kehutanan. Selain itu, pasal-pasal a quo juga menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota Sawit Watch maupun petani yang didampinginya.

“Hal-hal di atas menurut pandangan Pemohon menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota Pemohon maupun petani yang didampingi Pemohon, tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekebun sawit skala kecil, serta upaya mendorong transformasi perkebunan sawit berkelanjutan yang bebas dari diversifikasi menjadi terhalangi,” ujar kuasa hukum Pemohon, Raja Martahi Nadeak dalam sidang perbaikan permohonan pada 6 Maret 2025 di Ruang Sidang MK, Jakarta.

Pemohon pun menghadirkan Saksi-Saksi dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (IV) pada 23 Mei 2025. Mereka ialah Parubahan Hasibuan dan Nasaruddin Dasopang selaku masyarakat terdampak dalam kebijakan ini, khususnya terkait keberadaan sawit dalam kawasan hutan dan proses penyelesaiannya.

Parubahan mengaku lahir pada 7 Agustus 1977 di Desa Ujung Gading Julu. Dia bersama masyarakat asli desa itu sudah mengelola lahan tetapi pada suatu waktu mereka tidak tahu lahan tersebut sudah masuk dalam kawasan hutan. Pada 2010, mereka pun datang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memohon agar tanah-tanah

mereka yang ada di sana bisa disertifikatkan. “Tapi jawaban BPN bahwa tanah-tanah di sana belum bisa disertifikatkan dikarenakan masih masuk dalam kawasan hutan. Anehnya, HGU (Hak Guna Usaha) PT Wonorejo terbit di atas kawasan hutan tersebut,” kata Parubahan.

Selanjutnya, warga Desa Ujung Gading Julu yang terdiri dari sekitar 904 kepala keluarga membuka lahan di sana seluas tiga ribu hektare. Mereka berupaya melepaskan lahan tersebut dari status kawasan hutan dengan mengusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui program TORA. Namun, kata Parubahan, sampai saat ini belum ada hasil yang positif.

Bahkan, kondisi terkini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menancapkan plang di atas lahan-lahan masyarakat tersebut dengan menyebutkan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 7.575,11 hektare dalam penguasaan Negara Republik Indonesia. Menurut Parubahan, hal tersebut membuat resah masyarakat setempat yang tinggal dan hidup di lahan yang disebut masuk kawasan hutan.

“Apakah lahan kami ini disita dan diambil alih oleh negara? Kalau memang benar lahan masyarakat ini, lahan kami ini disita dan diambil oleh negara, terus kami mau ke mana, Pak? Jangankan kebun masyarakat, desa kami itu semua masuk dalam kawasan hutan. Jadi, kiranya kami bermohon kepada Bapak-Ibu Majelis Hakim yang terhormat, kiranya Pasal 12A dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksi administrasi dikecualikan terdaftar atau tidak terdaftar,” tutur Parubahan.

Namun, dalam sidang sebelumnya dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden (III) pada 16 Mei 2025 lalu, Presiden yang diwakili Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah

justru mengatakan Pemohon tidak menjelaskan para anggotanya merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan atau di sekitar kawasan hutan. Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kerugian yang telah dan/atau sedang dialami secara nyata karena berlakunya pasal-pasal yang diuji ke MK ini.

“Dalil Pemohon dalam memori permohonan uji materiil bersifat asumptif semata atau kekhawatiran semata yang belum terbukti kebenarannya,” kata Ade.

Dia mengklaim pemerintah melakukan upaya aktif untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan negara dengan melakukan inventarisasi dan verifikasi awal antara lain data dan informasi penutupan lahan dari citra satelit secara periode dan terkini. Hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan serta masukan dari para pihak dan/ atau penguasaan bidang tanah dalam kawasan hutan negara oleh masyarakat dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh menteri dan dilakukan revisi paling singkat enam bulan sekali.

Dia mengatakan terdapat kebijakan penataan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021). Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.

Sebagai informasi, Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Angka 4 UU Cipta Kerja menyatakan beberapa ketentuan dalam UU PPPH diubah sebagai berikut, “4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/ atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.” Sementara Pasal 12 UU PPPH pada pokoknya melarang setiap orang melakukan perbuatan tertentu yang merusak hutan. Pasal tersebut memerinci perbuatan yang dilarang sebanyak 12 poin (huruf a-l) di antaranya “a. melakukan penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Hutan.”

Kemudian pada Pasal 17A UU a quo disebutkan, “(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif” (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: c. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat

tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau d. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.” Selain itu, terdapat juga Pasal 110B (1) UU PPPH yang menyatakan “Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/ atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan 25 sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa: e. penghentian sementara kegiatan berusaha; f. pembayaran denda administratif; dan/atau g. paksaan pemerintah.”

Bukan Untuk Kepentingan Komersial

Menurut Mahkamah, norma Pasal 17 ayat (2) huruf b yang merupakan bagian dari norma Pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang juga menjadi bagian dari norma primer dari norma Pasal 110B dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang menjadi norma sekunder memiliki keterkaitan dengan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014. Dalam putusan itu Mahkamah telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Dengan demikian, norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan larangan kepada setiap orang “melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” tidak dapat diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun

temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Karena itu, adanya sanksi administratif terhadap larangan yang diatur Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana norma Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 juga dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 16 Oktober 2025. MK mengabulkan sebagian permohonan ini karena Mahkamah menegaskan larangan setiap orang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat dikecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

“Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum putusan tersebut.

Dalam konteks “kepentingan komersial” yang digunakan sebagai pengecualian yang dimaksudkan Mahkamah ialah kegiatan perkebunan masyarakat dalam hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

dan tidak untuk diperdagangkan dengan mendapatkan imbalan keuntungan. Dengan kata lain, masyarakat yang hidup turun temurun dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023.

Enny melanjutkan, sepanjang kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial tidak perlu memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebab, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

“Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Enny.

Penataan Kawasan Hutan secara Komprehensif

Di samping itu, dengan merujuk pada UU 18/2013 selama ini, penyelesaian kegiatan terbangun (terlanjur terbangun) di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan langsung dikenakan sanksi pidana. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual adanya pelaku usaha yang membuka dan mengelola lahan seperti kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin atau terdapat kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang terbangun, misalnya untuk pemukiman serta fasilitas umum lainnya tanpa memiliki izin di mana kondisi terbangun tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kehutanan.

Menurut Mahkamah, hal ini terjadi salah satunya karena adanya ketidakharmonisan atau *dispute* tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penataan kawasan ruang. Melalui UU 18/2013 yang diubah dengan UU 6/2023, pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan kerusakan hutan selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek retroaktif untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sebagai wujud asas partisipasi yang dianut dalam UU ini.

“Dengan demikian, berlakunya Pasal 110B UU *a quo* dimaksudkan untuk mengakomodir kegiatan di luar bidang kehutanan yang komersial. Oleh karena itu, demi terwujudnya kepastian hukum guna mencegah kerusakan hutan dan lingkungan, pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan secara komprehensif,” tutur Enny.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga mengatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.” Hal yang sama juga berlaku terhadap Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran UU 6/2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU 6/2023. ■

MIMI KARTIKA



KUTIPAN PUTUSAN NOMOR 181/PUU-XXII/2024

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Perkumpulan Pemantau Sawit (Sawit Watch), yang diwakili Nurhanudin Achmad (Koordinator Badan Pengurus Sawit Watch).

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;
3. Menyatakan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Pengucapan Putusan

Kamis, 16 Oktober 2025



BERBAGI ILMU DI RUANG DISKUSI

BEM UNDIP Semarang Kunjungi MK Belajar Hak-Hak Konstitusional



▶ Sekitar 82 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM UNDIP) Semarang mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (2/20/2025). Mereka berkesempatan bertemu langsung dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan dilanjutkan dengan berdiskusi bersama Analis Hukum MK Arinta Sulistiyo di Aula Gedung I MK, Jakarta. Foto : Humas/Bayu.

Enny Nurbaningsih: MK Menjaga Keseimbangan Antara Hukum, Politik, dan Keadilan



▶ Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber kegiatan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Jumat (03/10/2025). Foto: Humas.

Keberadaan MK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia



▶ Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan M. Guntur Hamzah hadir mengisi Seminar Akademik Kuliah Umum "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan" di Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), Denpasar. Foto : Humas.

MK Adakan Diskusi dengan Masyarakat Desa Konstitusi Bangbang Bali



▶ Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra menjadi narasumber pada acara Diskusi Konstitusi Desa Konstitusi Bangbang didampingi Sekretaris Jenderal Heru Setiawan dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz. Foto : Humas.

7th ICCIS

Perlindungan Hak Konstitusional melalui Pengaduan Konstitusional



Ketua MK Suhartoyo saat membuka secara resmi kegiatan *The 7th Indonesian Constitutional Court International Symposium* yang dilakukan secara daring, Rabu (09/10) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

LEBIH DEKAT

Ketua MK Buka Festival Sepak Bola Usia Dini 2025



Ketua MK Suhartoyo memberikan sambutan pada kegiatan Festival Sepak Bola Usia Dini Putra Agung Danyon Zikon 14/SWS Piala Ketua MK, Sabtu (11/10) di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto Humas/Agung.

Berbagi Pengalaman Menerapkan Pengaduan Konstitusional di Berbagai Negara



Wakil Ketua MK Saldi Isra yang saat menutup kegiatan *The 7th Indonesian Constitutional Court International Symposium* secara daring, Kamis (09/10) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Putusan MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saat berfoto bersama dengan para peserta kegiatan Leadership Training IX Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sabtu (11/10). Foto Humas MK/Wengky.

SEJARAH HARI PENERBANGAN NASIONAL INDONESIA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Pegawai MK

Hari Penerbangan Nasional diperingati setiap tanggal 27 Oktober untuk mengenang penerbangan pertama pesawat Cureng oleh Komodor Udara Agustinus Adisucipto di langit Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan. Penerbangan tersebut dilakukan dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta, dengan membawa bendera merah putih. Adisucipto bertindak sebagai pilot, dan Tarsono Rujito sebagai penumpang.

Penerbangan ini merupakan bagian dari upaya awal pembentukan kekuatan udara nasional. Sebelumnya, Indonesia tidak memiliki pesawat atau fasilitas penerbangan yang memadai. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Oedara—cikal bakal TNI Angkatan Udara—merebut aset penerbangan milik Jepang, termasuk lapangan terbang dan pesawat. Pada 25 Agustus 1945, lapangan terbang Morokrembangan di Surabaya berhasil dikuasai, beserta 38 pesawat berbagai jenis.

Sebagian besar pesawat tersebut dalam kondisi rusak. Teknisi Indonesia, yang sebelumnya bekerja di era Hindia Belanda dan beberapa di antaranya mendapat pelatihan di Singapura, melakukan perbaikan dengan memanfaatkan suku cadang dari berbagai pesawat. Nama-nama teknisi seperti Sersan Udara Bharoto, Sumanang, Widodo, dan Joyosukarto tercatat sebagai bagian dari tim perintis.

Pada 10 Oktober 1945, Pangkalan Udara Andir di Bandung direbut kembali oleh pasukan

Inggris, sehingga aktivitas militer dipindahkan ke Yogyakarta. Di sana, teknisi bekerja di bawah komando Suryadarma untuk memulihkan pesawat-pesawat yang rusak. Setelah persiapan selesai, Tarsono Rujito menjemput Agustinus Adisucipto dari Salatiga ke Yogyakarta. Adisucipto adalah penerbang berpengalaman dengan sertifikasi Groot Militair Brevet (GMB) dari masa kolonial Belanda.

Kiprah Agustinus Adisucipto

Agustinus Adisutjipto, yang akrab dipanggil “Tjip”, lahir di Salatiga pada 4 Juli 1916. Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara. Sejak lulus dari MULO (setingkat SMP), Tjip telah menunjukkan minat besar terhadap dunia penerbangan. Ia sempat ingin mengikuti tes masuk Sekolah Penerbangan di Kalijati, namun ditolak oleh ayahnya yang menginginkan ia menempuh pendidikan umum.

Tjip kemudian melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middelbare School (AMS) bagian B di Semarang dan lulus pada tahun 1936. Ia kembali mengutarakan keinginannya untuk masuk sekolah militer di Breda, Belanda, tetapi ditolak karena bukan keturunan bangsawan maupun golongan Eropa. Atas desakan ayahnya, ia sempat kuliah di Geneeskundige Hooze School (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Batavia.

Namun, semangatnya terhadap dunia penerbangan tidak padam. Secara diam-diam, ia mengikuti tes masuk Militaire Luchtvaart Opleidings School (Sekolah Pendidikan Penerbangan Militer) di Kalijati dan lulus dengan

hasil sangat memuaskan. Dengan bantuan Asisten Residen Salatiga, ayahnya akhirnya memberi izin. Tjip pun diterima sebagai kadet penerbang dan menyelesaikan pendidikan yang seharusnya tiga tahun dalam waktu dua tahun.

Setelah lulus, Adisutjipto mencapai tingkat Vaandrig Kortverband Vlieger (Letnan Muda calon penerbang ikatan pendek) dan mulai bertugas di Skadron Pengintai Angkatan Udara Hindia Belanda (ML-KNIL). Ia juga pernah menjadi ajudan Kapitein Clason, pejabat Angkatan Udara KNIL di Jawa. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, banyak anggota pribumi KNIL dibebastugaskan, termasuk Adisutjipto. Ia sempat bekerja sebagai juru tulis di perusahaan angkutan umum. Setelah Jepang menyerah pada 1945, ia segera bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan turut membentuk bagian penerbangan militer di Yogyakarta.

Pada 27 Oktober 1945, Adisutjipto menerbangkan pesawat Cureng buatan Jepang yang dicat merah putih dari Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Penerbangan ini dilakukan untuk menyambut peringatan Sumpah Pemuda dan menjadi simbol awal kekuatan udara Indonesia.

Pada 15 November 1945, Adisutjipto mendirikan Sekolah Penerbang di Maguwo, Yogyakarta, dan menjadi instruktur. Ia juga diangkat sebagai Wakil Kepala Staf II merangkap Kepala Sekolah Penerbang dan Kepala Bidang Pendidikan TRI AU. Peran ini menjadikannya sebagai perintis pendidikan penerbangan militer Indonesia.

Pada 29 Juli 1947, saat berlangsungnya Agresi Militer Belanda I, Adisutjipto gugur dalam misi kemanusiaan. Ia bersama Komodor Udara Abdulrachman Saleh dan awak lainnya menumpangi pesawat Dakota VT-CLA yang membawa bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur Belanda jenis Kittyhawk di wilayah Bantul, Yogyakarta.

Serangan terjadi di wilayah Dusun Pandeyan, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Pesawat

Dakota yang diperoleh Indonesia berkat bantuan Biju Patnaik, pengusaha dan pilot asal India, ditembak secara bertubi-tubi hingga jatuh dan terbakar. Dari seluruh awak dan penumpang, hanya satu orang yang selamat, yaitu Gani Handonotjokro. Korban tewas dalam insiden tersebut termasuk Agustinus Adisucipto, Abdulrachman Saleh, Adisumarmo Wiryokusumo, Zainal Arifin, Alexander Noel Constantine (pilot), Roy Hazelhurst (co-pilot), Bidha Ram (juru teknik), dan Ny. Constantine

Kejadian ini menimbulkan protes dari pemerintah Indonesia karena penerbangan tersebut telah mendapat izin internasional dan tidak membawa persenjataan. Serangan tersebut terjadi saat pesawat hendak mendarat di Maguwo pada pukul 16.30 WIB, dan telah diinstruksikan untuk tidak berputar-putar guna menghindari serangan udara. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Indonesia mendirikan tugu peringatan di lokasi jatuhnya pesawat dan mengabadikan namanya sebagai nama pangkalan udara di Maguwo: Bandara Adisutjipto. Atas jasa dan pengorbanannya, Agustinus Adisutjipto dianugerahi gelar Marsekal Muda Anumerta dan dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1974.

Referensi:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6371267/hari-penerbangan-nasional-sejarah-dan-jejaknya-di-indonesia>

<https://rri.co.id/iptek/1925520/hari-penerbangan-nasional-mengenang-sejarah-penerbangan-pertama-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/00150041/sejarah-hari-penerbangan-nasional?page=all>

<https://www.liputan6.com/news/read/4618548/gugurnya-bapak-penerbangan-indonesia-usai-pesawatnya-ditembak-belanda?page=2>



BATAS WAKTU JAKSA AGUNG MEMERIKSA JAKSA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kejaksanaan adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara, pengertian Jaksa sendiri adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan, Jaksa Agung memiliki peran dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lembaga Kejaksaan diangkat oleh Presiden dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur Kejaksaan terdiri dari Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Selain perannya dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan juga terlibat dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki

wewenang khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah untuk kepentingan hukum dan negara. Jaksa, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tergantung pada adanya unsur pidana. Kewenangan Jaksa dalam bidang penuntutan sudah biasa, karena memang fungsi utama Jaksa adalah sebagai penuntut umum. Tetapi dalam menjalankan fungsi-fungsi, Jaksa memiliki kewenangan yang terbatas dan diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyidikan. Sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK). Jaksa Agung menjadi pejabat Penyidik untuk tindak pidana, sedangkan KPK menjadi pejabat penyidik untuk kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung juga merupakan pimpinan

dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntut. Namun, Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penuntutan kepada Penuntut Umum yang harus sejalan dengan kebijakan penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung selaku pemilik tunggal kewenangan penuntutan. Dalam melaksanakan kewenangannya, Presiden dapat sewaktu-waktu memberhentikan Jaksa Agung sesuai dengan hak prerogatif Presiden. Sehingga, Jaksa Agung harus memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kewenangan Jaksa Agung juga dapat melakukan “denda damai”, yaitu penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana perpajakan, tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67//PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67PUU-XXIII/2025, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2025), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, adalah berkenaan dengan pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, yang dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pendampingan hukum kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhadapan dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Hakim. Sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Para Pemohon, sebagai penegak hukum memiliki fungsi untuk membela kepentingan hukum klien secara profesional dan merdeka. Namun, keberlakuan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 justru berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Sebab, apabila klien para Pemohon terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan Jaksa, misalnya dalam perkara korupsi atau pidana umum maka setiap upaya hukum terhadap Jaksa sebagai pihak yang relevan dalam perkara menjadi terhambat, bahkan berpotensi terhenti, karena adanya ketentuan yang mensyaratkan izin dari Jaksa Agung yang

tidak mengatur batas waktu pemberian izin, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi impunitas. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menciptakan diskriminasi yuridis yang menghilangkan akses terhadap proses hukum yang setara dan seimbang, sehingga secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021, yang menyatakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, tidak memberikan batas waktu maupun pengecualian terhadap kondisi-kondisi luar biasa, seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika Jaksa disangka melakukan kejahatan berat yang diancam pidana mati, pidana seumur hidup, tindak pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, atau tindak pidana khusus seperti korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan tersebut secara normatif menciptakan kekebalan hukum yang absolut (*absolute immunity*) terhadap Jaksa, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap orang termasuk Jaksa dan para Pemohon seharusnya tunduk pada hukum secara yang sama. Akibatnya, ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang efektif dan menciptakan diskriminasi yuridis dalam perlakuan hukum, dan merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan

hukumnya di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu hak bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, baik kerugian yang bersifat aktual yang dialami Pemohon maupun kerugian yang bersifat potensial tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Oleh karena itu, masalah yang harus dijawab oleh Mahkamah dengan alasan yang pada pokoknya bertumpu pada argumentasi berlakunya

Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tanpa disertai dengan batas waktu bagi Jaksa Agung dalam hal memberikan atau menolak izin tersebut.

Berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan angka 2 menyatakan,

“Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan *a quo* berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan *a quo* haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga, terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.■

“MENEMUKAN WAJAH BUDAYA DALAM KONSTITUSI INDONESIA”


OLEH: ARTHA DEBORA SILALAH

Anggota Kelompok Riset Yurisprudens dan Teori hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Dialog Konstitusi dan Kebudayaan

Buku ini berangkat dari pemahaman bahwa budaya bukan sekadar seni atau adat istiadat, melainkan cermin dari akal budi, nilai, dan struktur kehidupan sosial manusia. Konstitusi sebagai norma dasar negara tidak lahir dalam ruang kosong; ia berakar pada realitas budaya masyarakat yang multikultural. Seperti yang digambarkan oleh Emile Durkheim dengan gagasan *collective conscience*, budaya menjadi kesadaran kolektif yang mengarahkan pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara. Karena itu, konstitusi yang baik harus akrab dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Buku ini menekankan bahwa kesadaran kolektif masyarakat berperan besar dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara. Konsep *representasi kolektif* yang diperkenalkan Emile Durkheim dipahami sebagai fakta sosial yang menjaga keteraturan dan solidaritas dalam kehidupan bersama.

Nilai-nilai ideal dalam konstitusi sejatinya tumbuh dari kesadaran budaya masyarakat sendiri, bukan semata-mata adopsi dari luar. Norma yang lahir dari tradisi lokal lebih mudah dihidupi dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Namun, buku ini mengingatkan



Judul Buku:

KONSTITUSI KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN KONSTITUSI

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Penerbit : Intrans Publishing, Malang
Jumlah : 216 halaman
ISBN : 9786026293268
Tahun : 2017

bahwa adopsi nilai dari luar harus dilakukan secara kritis, dengan tetap menjaga keaslian budaya bangsa, agar tidak tercerabut dari akar historisnya. Dalam perspektif antropologi, budaya dipahami sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang terwujud dalam sistem kepercayaan, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, ekonomi, bahasa, hingga kesenian. Semua unsur ini membentuk peradaban, yaitu wujud nilai luhur yang membedakan pola kehidupan beradab dan tidak beradab.

Sosiologi membedakan kebudayaan dan peradaban yaitu budaya mencakup aspek kehidupan secara umum, sedangkan peradaban menunjuk pada nilai-nilai tinggi seperti penghormatan, kebaikan, dan keindahan. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya memuat norma hukum, tetapi juga menjadi sarana menjaga dan memajukan peradaban bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi adalah konstitusi kebudayaan. Pasal-pasal tentang kebudayaan (Pasal 32, Pasal 28I ayat 3, dan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945) menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar pembangunan bangsa. Khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menegaskan hubungan erat antara kebudayaan dan peradaban sebagai cermin identitas luhur bangsa.

Buku ini juga menyoroti realitas multikultural Indonesia sebagai warisan budaya lokal yang beragam dan berpadu dengan pengaruh asing yang diadopsi secara dinamis. Semua ini membentuk identitas nasional yang terus berkembang dalam peradaban global. Pada akhirnya, pengaturan kebudayaan dalam konstitusi bukan hanya normatif, tetapi juga kebijakan negara yang menuntun arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengkritisi Jejak Budaya dalam Konstitusi dan Konstitusi dalam Budaya

Buku ini membedakan dua konsep penting yaitu budaya konstitusi (*constitutional cultures*) atau kebudayaan konstitusi (*the culture of constitution, the constitution's culture*) yang berbeda dari pengertian konstitusi kebudayaan (*cultural constitution*). Konstitusi kebudayaan menunjuk pada konstitusi yang memuat aturan normatif dengan nilai-nilai budaya. Sementara itu, Kebudayaan konstitusi berbicara tentang bagaimana budaya itu sendiri memengaruhi praktik, makna, dan penghayatan terhadap konstitusi dalam kehidupan politik sehari-hari. Dengan kata lain, teks konstitusi bukan sekadar pencantuman rumusan tertulis normatif, melainkan cermin dari budaya politik dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, ide-ide normatif dalam konstitusi harus dekat dengan realitas budaya warganya agar dapat dipahami, dihidupi, dan dibudayakan.

Buku ini menegaskan bahwa budaya konstitusi terbentuk dari sejarah panjang serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun, budaya konstitusi juga menghadapi kerumitan, terutama ketika suatu sistem konstitusi ditransplantasi dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan konteks lokal. Karena itu, resensi ini merekomendasikan perlunya memperluas kajian budaya konstitusi tidak hanya pada hukum positif, tetapi juga dalam perspektif filosofis yang lebih reflektif. Lebih jauh, kebudayaan konstitusi dipahami sebagai sistem nilai yang menopang kohabitasi sosial, lahir dari konsensus bersama, namun juga mendorong transformasi menuju kehidupan sosial yang lebih adil dan harmonis. Dalam konteks ini, penting dibedakan antara pikiran individu dan pikiran institusional agar praktik bernegara tidak jatuh pada kepentingan pribadi.

Buku ini juga menekankan kaitan erat antara hak asasi manusia dan kebudayaan. Hak-hak dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya bukan hanya hak yang tidak bisa dikurangi, melainkan juga fondasi yang membentuk peradaban bangsa. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan bangsa, sejalan dengan tanggung jawab warga negara dalam merawat nilai persaudaraan dan keharmonisan.

Memaknai Kebudayaan Konstitusi dalam Realitas Indonesia

Kebudayaan dalam Konstitusi Indonesia dikonstruksi sebagai keberlangsungan dialektika pemikiran dan pertanyaan para tokoh bangsa (*founding nations*). Sehingga kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak klimaks kebudayaan di daerah seluruh Indonesia adalah kebudayaan bangsa. Beberapa pemberlakuan konstitusi sebelum amandemen dan setelah amandemen konstitusi UUD NRI 1945 telah menegaskan adanya tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kebebasan dalam mengusahakan kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.

Bagian ini membahas gagasan negara hukum atau nomokrasi, yang menekankan bahwa hukumlah bukan individu penguasa yang seharusnya menjadi pemimpin dalam kehidupan bernegara. Baik dalam konsep nomokrasi maupun demokrasi, inti pokoknya adalah supremasi hukum, di mana aturan menjadi pedoman utama bagi seluruh warga, termasuk pejabat negara. Buku ini menegaskan bahwa sistem politik dan hukum berfungsi membentuk iklim kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, sekaligus bermoral. Struktur hukum bukan sesuatu yang kaku atau deterministik, melainkan lahir dari kultur masyarakat yang senantiasa bergerak, berubah, dan berkembang. Dari struktur inilah terbentuk moralitas warga secara bersamaan, karena aturan yang tertata mampu menciptakan keseimbangan sosial dan politik. Namun, representasi sistem hukum ini juga perlu dikritisi. Dari kritik itulah muncul gagasan

demokrasi, yang membebaskan manusia untuk berpikir, berpendapat, dan menghindari belenggu kekuasaan yang membatasi kebebasan akal. Lebih jauh, buku ini menyoroti bahwa pluralitas Indonesia dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya merupakan konsekuensi alami dari manusia sebagai makhluk berpikir.

Catatan Akhir: Menjembatani Sinergi Budaya Konstitusi dan Konstitusi yang Berbudaya

Bagian akhir buku ini menyoroti gejala kekerasan dan diskriminasi yang muncul atas nama agama atau kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup, namun perlu upaya sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang bersifat preventif dan preemptif, bukan hanya represif. UUD 1945 memang menjunjung tinggi kebebasan, tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan keteraturan agar melahirkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Identitas Indonesia, dalam pandangan penulis, sangat erat dengan kemelayuan sebagai cermin ke-Indonesiaan itu sendiri. Namun, di era globalisasi, masuknya budaya asing tidak terhindarkan. Karena itu, posisi tradisi lokal perlu diperkuat agar tercipta akulturasi seimbang, bukan dominasi. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah “jembatan kebudayaan” yang menghubungkan tradisi lokal dengan gagasan positif dari luar. Revitalisasi adat, penguatan lembaga adat, dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi kunci menjaga keaslian budaya nasional.

Sebagai penutup, buku ini merekomendasikan kajian lintas disiplin untuk memahami konstitusi Indonesia melalui perspektif budaya. Pendekatan ini diyakini dapat memperkaya pemikiran, memperkuat pembangunan bangsa, dan meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan berkeadaban. Buku ini layak dibaca oleh akademisi, praktisi, serta siapa pun yang ingin memahami dan menyelami hubungan erat antara konstitusi dan kebudayaan. Selamat membaca. ■

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



PERJUANGAN INDONESIA MERAH PENGAKUAN DUNIA

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Ketika Ibu Kota Indonesia masih di Yogyakarta, Kementerian Penerangan Republik Indonesia menerbitkan buku seri “Penerangan Politik Rakyat (Pepora)”. Namun terbitan tersebut terhenti sejak terjadinya Agresi Militer Belanda II, dan kemudian baru dilanjutkan setelah Pemerintah Republik Indonesia (Presiden dan kabinet) Kembali ke Jakarta. Buku ini, yang bertajuk *Politik Luar Negeri*, merupakan buku pertama dari serial Pepora yang diterbitkan Kementerian Penerangan.

Tulisan ini secara teknis lebih tepat disebut “*leaflet*” karena relatif tipis dibanding standar ketebalan buku pada umumnya, walakin sangat padat menceritakan berbagai hal. Bahkan beberapa informasi yang disebutkan dalam buku ini cukup sulit ditemukan pada berbagai literatur standar sejarah Indonesia. Misalnya tentang upaya Amerika Serikat pasca PD II untuk memengaruhi Indonesia agar bergabung dengan blok pertahanan Amerika (Sekutu). Upaya demikian dilakukan pada saat Indonesia mulai memperoleh pengakuan di tingkat dunia, dengan cara Amerika mengirim



JUDUL BUKU :

Politik Luar Negeri (Pepora 1)

Penulis : Kementerian Penerangan Republik Indonesia

Penerbit : Kementerian Penerangan Republik Indonesia

Tebal : ii + 38 hlm

Tahun Terbit : 1950

misi khusus di bawah Melby untuk menawarkan persenjataan kepada Indonesia. Ada juga diulas, meskipun singkat, mengenai penolakan Australia atas keinginan Indonesia untuk menyatukan kembali Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia.

Indonesia Mencari Jalan Sendiri

Sejak Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, hingga saat ini, muncul dua kekuatan raksasa pemenang perang, yaitu Amerika Serikat dan Sovyet Russia. Kedua negara ini bersaing dengan hebat. Bahkan bukan sekadar persaingan, melainkan sudah mengarah pada pertentangan karena kedua negara mempunyai/menganut ideologi yang jauh berbeda. Perbedaan ideologi tersebut menimbulkan pula perbedaan dalam hal membuat perdamaian dengan negara-negara yang saat PD II menjadi musuh bersama Amerika Serikat dan Sovyet Russia, yaitu negara Jerman dan Jepang.

Dua negara dengan ideologi berbeda, yaitu Amerika Serikat dan Sovyet Russia, selanjutnya berusaha menarik negara-negara lain untuk bergabung dengan blok mereka. Negara-negara yang bergabung dengan Sovyet Russia disebut sebagai “Blok Timur”, antara lain terdiri dari Polandia, Austria, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Jugoslavia, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara yang bergabung dengan Amerika Serikat disebut “Blok Barat”, terdiri dari antara lain Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Italia.

Selain berakibat munculnya kecenderungan negara-negara untuk bergabung dengan Blok Barat atau Blok Timur, perbedaan dua ideologi besar tersebut mengakibatkan beberapa negara lain terpecah-belah, antara lain Jerman terpecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur; Korea terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan; Tiongkok (China) terpecah antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Nasionalis Tiongkok; serta Vietnam yang terpecah antara Republik Rakyat Vietnam pimpinan Ho Chi Minh dengan Vietnam yang dipimpin Raja Bao Dai; dan sebagainya.

Namun tidak semua negara di dunia bergabung dengan blok Amerika Serikat maupun blok Sovyet Russia. Banyak negara yang juga penting kedudukannya di dunia, memilih untuk tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. Dikatakan oleh penulis buku ini bahwa negara-negara yang memilih untuk tetap berada di luar blok antara lain Arab, Pakistan, India, dan Birma. Negara-negara di Amerika Selatan juga tidak bergabung dengan salah satu dari dua blok.

Di Eropa, selain negara-negara yang diperebutkan oleh blok Barat dan blok Timur, ada juga negara yang menolak bergabung, yaitu Norwegia dan Swedia.

Kenyataan demikian menunjukkan bahwa dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Sovjet Russia, tidak sepenuhnya menguasai dunia. Masih ada negara-negara selain anggota Blok Barat maupun anggota Blok Timur, yang karena posisinya, dapat berperan mencegah meluasnya pertentangan antara kedua kelompok blok politik. Termasuk di dalam negara-negara itu adalah Indonesia.

Setelah mengalami penjajahan Belanda hampir tiga abad, yang berakhir pada 9 Maret 1942, Jepang datang menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun. Penjajahan Jepang berakhir ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun segera disambung perjuangan melawan upaya Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Hingga kemudian pada 27 Desember 1949, Indonesia memperoleh pengakuan luas dan muncul sebagai negara baru di tengah-tengah dunia yang ketika itu mulai disesaki pertentangan antara Blok Barat dengan Blok Timur.

Pemimpin Indonesia menghadapi dua tantangan dan kesulitan sekaligus. Di satu sisi, Indonesia harus menyusun kekuatan ke dalam untuk memulihkan penderitaan akibat penjajahan yang terjadi di masa lalu serta membangun kekuatan baru di bidang keuangan, perekonomian, pertahanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Indonesia harus menjaga diri agar tidak terseret ke dalam gelombang pertentangan dua kekuatan besar dunia.

Menuju PBB

Dalam Manifes Politik Republik Indonesia, yang diumumkan pada 1 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, antara lain, dikatakan “*Kita mengetahui, bahwa kedudukan negeri kita meletakkan satu tanggung jawab yang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia ...*”. Perasaan demikian, yakni ikut bertanggung jawab pada kebaikan dunia lantas



mendorong negara Indonesia membuka hubungan dengan masyarakat dunia untuk ikut menciptakan persahabatan dan perdamaian dunia. Hal demikian menunjukkan bahwa negara Indonesia sejak dini sudah punya niat dan berusaha masuk menjadi anggota PBB.

Salah satu bukti niatan Indonesia bergabung dengan PBB sejak dini¹ adalah adanya rumusan Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada 25 Maret 1947, di mana Pasal 13 menyebutkan, *"Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan² agar supaya, setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa"*.

Niatan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah bahwa kemerdekaan negara Indonesia dapat tercapai salah satunya karena dukungan negara-negara lain di dunia, bahkan di dalam forum PBB. Ketika kemudian Belanda membatalkan Perjanjian Linggarjati secara sepihak, dan melakukan serangan militer ke wilayah Indonesia, dengan segera India dan Australia pada tanggal 31 Juli 1947 membawa permasalahan tersebut ke Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk simpati dan dukungan mereka kepada Indonesia. Proses-proses tersebut berlanjut hingga pada 1

Agustus 1947 DK PBB menyerukan penghentian pertempuran antara Belanda dengan Indonesia.

Secara ringkas upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan Prakarsa PBB, berlanjut dengan pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN), kemudian KTN berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Fase berikutnya adalah tercapai Perjanjian Roem-Royen atau Roem-Royen Statement (RSS) pada 7 Mei 1949. Adapun Konferensi Meja Bundar dilangsungkan pada 23 Agustus-2 November 1949, menghasilkan penyerahan² kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, yang menjadi titik pijak lahirnya Republik Indonesia Serikat. Terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia tersebut, pada 1950 terdapat 29 negara yang mengakui kedaulatan/kemerdekaan Indonesia.

Dengan menimbang fakta-fakta demikian, kehendak Indonesia untuk menjadi anggota PBB semakin kuat, akan tetapi masih harus menunggu waktu yang tepat mengingat pada tahun 1950-an, khususnya setelah PD II berakhir, mulai memuncak pertentangan hebat antara Amerika Serikat dengan Sovyet Rusia, yang keduanya merupakan anggota tetap Dewan Keamaann PBB (DK PBB). Sovyet Rusia tidak mau menghadiri sidang DK PBB sehingga sidang tidak sah. Baru kemudian pada 1 Agustus 1950 Rusia mau hadir kembali dalam sidang DK PBB. Momentum tersebut dipergunakan Indonesia untuk pada 25 September 1950 mengajukan permintaan menjadi anggota PBB, dan pada 30 September 1950 Indonesia dinyatakan diterima sebagai anggota ke-60 PBB.

Kekuatan Politik Luar Negeri Berakar di Dalam Negeri

Setelah KMB, permasalahan yang masih tersisa adalah status Irian Barat. Pada penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, Irian Barat belum termasuk wilayah yang diserahkan. Pasal 2 ayat f Piagam Penyerahan Kedaulatan mengatur bahwa

² Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Soekarno meluruskan istilah "penyerahan kedaulatan" sebagai "pengakuan kedaulatan". Hal demikian tidak lain karena Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945.

untuk wilayah Karesidenan Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku *status quo*, dan akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dengan Kerajaan Belanda selambatnya dalam waktu satu tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan. Catatan penulis, wilayah yang disebut sebagai Irian (Nieuw Guinea) adalah wilayah pulau Nieuw Guinea yang saat itu menjadi wilayah Hindia-Belanda, yaitu Irian Barat.

Perjuangan menyatukan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia tidak mudah. Selain menghadapi penolakan dari Belanda, ternyata Australia pun berubah haluan politik. Dari sebelumnya Australia mendukung perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia, namun terkait permasalahan Irian Barat pada tahun 1950-an, Australia justru menghalangi bergabungnya kembali Irian Barat ke Indonesia dengan alasan orang Irian tidak termasuk dalam golongan bangsa Indonesia. Selain alasan suku bangsa, Australia juga menguatirkan masalah kemampuan Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat yang secara geografis merupakan "pijakan terdekat" atau "benteng terakhir" menuju Australia.

Menurut Australia, dari sisi pertahanan akan lebih baik jika Irian Barat berada di tangan Belanda. Padahal sejarah membuktikan pertahanan Belanda di Irian Barat, dan pertahanan di Hindia-Belanda secara keseluruhan, pada PD II dapat dengan mudah dipatahkan oleh Jepang, yang kondisi demikian secara langsung



menghadirkan ancaman riil bagi Australia.

Upaya mengembalikan Irian Barat (yang dulunya bagian dari Hindia-Belanda) ke pangkuan Republik Indonesia masih membutuhkan perjuangan berat. Kekuatan politik luar negeri Indonesia pun, dengan demikian, akan banyak menghadapi ujian dan tantangan untuk membangun relasi dengan negara-negara lain di dunia agar tujuan Indonesia tercapai.

Apapun bentuk dan beratnya tantangan yang dihadapi politik luar negeri Indonesia, ada hal yang harus diingat, yaitu *"... hanya dengan persatuan nasional jang bulat, kita dapat mendjalankan politik luar negeri jang kuat. Negara jang di dalamnja terdapat perpetjahan, tidak mungkin mendjalankan politik luar negeri jang kuat dan tegas. Sebab tiap politik luar negeri menghendaki kekuatan seluruh bangsa, sebagai kekuatan sanctienja"* (hlm. 37).

Indonesia adalah negara yang cinta damai. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada sikap netral. Akan tetapi bukan netral dalam arti pasif atau diam, melainkan netral yang aktif menyumbangkan daya dan upaya untuk perikemanusiaan dan perdamaian dunia. Namun ada hal yang tidak dapat dihindari, yaitu meskipun secara politik bersikap netral atau bebas, namun aktif, tetap saja ada kemungkinan harus menghadapi tantangan secara fisik.

Terkait hal itu buku ini mengatakan kepada kita bahwa, *"Tiap politik luar negeri, pada tingkatan terachir, harus dihadapi dengan memperhitungkan kemungkinan beralihnja adu-alasan ke adu-kekuatan reel. Sedjarah tiap2 politik luar negeri manapun djuga, tidak pernah membelok dari kenjataan ini. Sudah tentu kita berusaha sekuatnja untuk memenangkan fikiran jang sehat. 'Common sense' harus menang. Djalan damai adalah djalan bidjaksana. Tetapi kebidjaksanaan tidak dapat datang dari satu fihak. Satu saat akan datang, dimana kita harus berkata: 'Kita tjinta damai, tetapi lebih tjinta pada kemerdekaan'"* (hlm. 37). ■

MENGAPA PERLU ANGGARAN PENDIDIKAN 20%?

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Pegawai MK

Pembahasan mengenai anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD merupakan salah satu isu yang keras perdebatannya dalam Perubahan UUD 1945.

Salah satunya terungkap adalah dalam Rapat Komisi A ke-3 ST MPR RI, 6 Agustus 2002, yang membidangi perubahan UUD 1945. Paling tidak terdapat dua kubu. Kubu pertama memberi penolakan karena penentuan tersebut dianggap tidak mungkin dan akan mengikat pemerintah dan DPR yang pastinya tercatat melanggar konstitusi. Kubu kedua beranggapan pemberian anggaran tersebut akan berkontribusi pada prioritas utama negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana terungkap dalam *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2002 Buku Lima* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RII, 2009) hlm. 239-240 yang dilansir

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan (2010), Marwah Daud Ibrahim dari Fraksi Partai Golkar, sempat memberikan penjelasan secara argumentatif terhadap pilihan-pilihan alternatif dalam Pasal 31 UUD 1945, khususnya pada dukungan pada kubu kedua sebagai berikut:

“Perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan pandangan terhadap Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal ini sangatlah penting, strategis, dan menuntut pikiran visioner. Apa yang kita putuskan saat ini baru akan kelihatan hasilnya dan dampaknya pada satu generasi yang akan datang. Jika kita mengambil langkah yang benar *insya Allah* bangsa kita salah satu di antara sepuluh bangsa yang besar dilihat dari luas wilayah dan empat terbesar dari jumlah penduduk akan sungguh menjadi bangsa yang maju, berpengaruh dan memimpin. Tapi jika kita salah

langkah, kita akan ikut membawa generasi baru semakin terperosok ke jurang krisis dan kesalahan ini *irreversible*, tak dapat kita kembali memutar jarum sejarah untuk mengoreksinya.”

Pada rapat tersebut, Marwah Daud Ibrahim mengajak anggota MPR lain untuk memilih alternatif 2 dari Pasal 31 ayat (3) yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Alternatif 2 salah satunya terkait dengan anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD dan model sistem Pendidikan nasional.

“Alternatif 2 ini memperlihatkan dengan nyata *political will* kita sebagai bangsa untuk mengoreksi kesalahan kita selama ini yang sejak kemerdekaan belum pernah memberikan prioritas kepada pendidikan. Ada tiga alasan yang kami sampaikan untuk mendukung pilihan ini. Pertama, alternatif 2 secara tegas menggariskan agar sistem pendidikan nasional meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tiga rangkaian ini sangatlah penting karena kita sudah berpengalaman memiliki orang pintar yang korup, orang cerdas yang egois dan orang cerdas yang semena-mena merusak lingkungan.”

Marwah Daud Ibrahim memandang hal tersebut penting didasari alasan bahwa dalam bidang pendidikan di tingkat global, termasuk dari negara yang paling rasional dan sekuler sekalipun, pada akhir-akhir ini telah mengatakan bahwa

sukses seseorang yang juga menjadi akumulasi sukses bangsa memperlihatkan bahwa tidak hanya ditentukan oleh IQ (*Intelligence Quotion*), tapi juga oleh EQ (*Emotional Quotion*), tapi juga *Advercity Quotion* atau AQ dan paling penting lagi pada akhir-akhir ini ditentukan oleh SQ atau *Spiritual Quotion*.

Lebih lanjut Marwah Daud Ibrahim memberikan alasan kedua bahwa alternatif 2 memberikan penegasan tertulis tentang perlunya alokasi APBN dan APBD sekurang- kurangnya 20%. Berikut uraian lengkapnya:

“Ini juga mengoreksi kesalahan kita selama ini yang lebih asyik memperbaiki kantor Pemda, rumah jabatan Bupati, gubernur atau Presiden, rumah-rumah dan mobil-mobil pejabat atau berseminar dan mengadakan pertemuan-pertemuan termasuk Sidang Istimewa di hotel-hotel, *kebanding* menyiapkan beasiswa, fasilitas pendidikan, perpustakaan, memperbaiki sekolah yang kumuh, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Padahal indeks kualitas SDM kita memperlihatkan, kita di urutan 102 dari 162 negara. Kalau kita melihat *KOMPAS* jajak pendapat hari ini memperlihatkan 66% pesertanya mencantumkan tentang perlunya secara nyata ditulis angka 20%. Hal ini juga didukung oleh Prof. Suyanto pada harian yang sama yang menyatakan bahwa dana pendidikan bukanlah biaya, bukan karena kita terpuruk maka kita

mengurangi biaya pendidikan, tapi justru karena kita terpuruk, kita harus memberikan perhatian kepada dana pendidikan.”

Marwah Daud Ibrahim kemudian melakukan komparasi dengan negara-negara lain, khususnya negara maju. “Sekali lagi dana pendidikan bukan biaya tapi investasi. Negara maju Amerika, Jerman, Jepang, Swedia bahkan Korea Selatan dan Singapura memberikan 8% dari GNP mereka sama dengan 30% APBN mereka untuk pendidikan. Malaysia sejak kemerdekaannya memberikan 25% minimal untuk pendidikan, mereka meminjam guru dari Indonesia dan anak guru itu sekarang mereka nistakan dan kirim pulang dan hal ini tidak boleh berulang lagi. Kita selama ini hanya menyiapkan 2% GNP atau setara dengan 4% sampai 7% APBN. Dalam era AFTA dan perdagangan bebas kita tidak akan mampu bersaing. Dana ini setara dengan 15 triliun. Itu kurang dari 10% dari dana BLBI yang macet dan hanya empat kali jumlah penjualan omset Indofood dan mungkin hanya satu atau dua kali penjualan aset omset MEDCO, ya Pak Arifin Panigoro?”

Kemudian Marwah Daud Ibrahim meberikan alasan ketiga bahwa anggaran pendidikan 20% minimal ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi bisa menjadi *centre of*

excellence di tingkat provinsi dan di kabupaten dan kecamatan dengan anggaran tersebut bisa membuat *land grant school* di mana sekolah-sekolah dibuat berasrama, sekolah-sekolah menengah, dibangun dengan fasilitas kerja praktek lahan usaha sehingga di sana bisa masyarakat belajar bagaimana bertani, berternak, melakukan pengembangan perikanan, perindustrian, pertambangan, jasa secara modern, dan dengan standar internasional. “Sekali lagi hanya dengan cara ini kita bisa memasuki era AFTA dan era global. Kita harus membangun *nation and character building* kita dan hanya dengan ini kita bisa berkompetisi secara global, berkeadilan secara nasional, dan berkeunggulan di level lokal,” jelasnya.

Referensi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), hlm. 396-398.

AFONSO CARMONA: DARI JAKSA KE PUNCAK MAHKAMAH AGUNG TIMOR LESTE

Setelah dilantik menjadi Presiden Pengadilan Tinggi atau Tribunal de Recurso de Timor Leste pada 29 April 2025 lalu, Afonso Carmona, menjalankan misi strategis demi kepentingan nasional negaranya dengan belajar lebih dekat mengenai sistem peradilan negara tetangga. Untuk itu, Afonso bersama Duta Besar Timor Leste Roberto Sarmiento de Oliveira Soares, Penasehat Duarte Tilman, Direktur Jenderal Higinio Soares, serta Staf Protokol Delbina dos Santos mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Juli 2025.

Bahkan istrinya pun menemani dia kala itu. Afonso mengemban amanat dari Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta untuk memperkuat aturan hukum dan landasan demokrasi di negaranya. Pasalnya, Timor Leste belum memiliki Mahkamah Agung. Pengadilan tertinggi di negaranya berpuncak pada Tribunal de Recurso de Timor Leste yang sering dianggap sebagai Mahkamah Agungnya Timor Leste.

Namun, yang disebut sebagai Mahkamah Agung Timor Leste sebenarnya adalah pengadilan tingkat banding, yang didirikan berdasarkan konstitusi Timor Leste dengan yurisdiksi tertinggi atas semua masalah hukum, konstitusional, dan pemilihan umum. Sejumlah keterbatasan seperti sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, serta infrastruktur menjadi tantangan pembentukan Mahkamah Agung.

Sementara dia melihat Indonesia dan negara-negara lainnya juga sudah membentuk Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, lawatan ini menjadi sangat penting untuk mendapat masukan dalam rangka menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang kompleks, menegakkan supremasi hukum, dan menjamin seluruh warga negara diperlakukan secara adil dan setara menurut hukum.


“Saat ini kami masih tergabung dengan Pengadilan yang kita bisa bilang Mahkamah Agung. Karena itu kami perlu mempelajari untuk ke depan apa perlu atau tidak (membentuk Mahkamah Konstitusi). Karena itu harus belajar ke sini untuk mendapat penjelasan apakah perlu atau bagaimana. Kami

anggap penting karena semua yang berhubungan dengan undang-undang itu memang penting, lebih-lebih untuk kepentingan rakyat dalam kaitan dengan keadilan, penegakan hukum, dan kemanfaatan masyarakat,” jelas Afonso.

Kendati demikian, Afonso menganggap pertemuan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Suhartoyo beserta jajarannya dan juga melihat dari dekat peradilan konstitusi yang modern itu menjalankan tugasnya menangani perkara merupakan hal yang penting. Sebab, dia juga bertekad akan memperkuat badan pengadilan di Timor Leste dengan memodernisasi sistem peradilan.

Tanggung jawab besar itu mencerminkan dedikasi penuh Afonso Carmona di sepanjang perjalanan kariernya. Sebelum menduduki jabatan tertinggi yudisial itu, dia memiliki pengalaman sebagai seorang jaksa. Kemudian dia mengambil keputusan untuk beralih menjadi hakim. Setelah itu, dia ditunjuk menjabat sebagai ketua pengadilan di Baucau dan ketua pengadilan di Dili. Titik balik utama dalam kariernya sebagai ketua pengadilan tinggi selama empat tahun. ■

MIMI KARTIKA



Hakikat Dua Pernyataan Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Bila pembaca mencermati bunyi amar putusan MK, dalam perkara pengujian UU, yang mengabulkan permohonan Pemohon maka ada dua hal yang tegas dinyatakan, yaitu pernyataan bahwa norma yang diuji (1) bertentangan dengan konstitusi; dan (2) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam praktik penulisan putusan saat ini, kedua pernyataan tersebut disusun sebagai satu rangkaian, dalam susunan kalimat sebagai berikut:

Menyatakan Pasal ... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Dalam gaya penulisan putusan terdahulu, kedua pernyataan yang dimaksud disusun secara terpisah dalam amar. Sebagai ilustrasi, susunan amar putusan yang mengabulkan permohonan terdiri dari

- Menyatakan Pasal ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tulisan ini bukan bermaksud untuk mengusulkan koreksi atas susunan penulisan dalam amar putusan. Lebih dari itu, tulisan ini hendak mengajak untuk membaca maksud dibalik baris-baris kata (*to read between the lines*). Meski kedua pernyataan memiliki kemiripan nada dalam peristiwanya namun, secara hakikat, keduanya adalah pernyataan yang sama sekali berbeda.

Letak perbedaan mendasarnya adalah bahwa pernyataan pertama (“bertentangan dengan UUD”) merupakan kesimpulan atas hasil pengujian yang dilakukan majelis hakim sedangkan pernyataan kedua (“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”) adalah konsekuensi dari pernyataan pertama.

Hakikat dari kewenangan MK melakukan pengujian konstitusional atas suatu UU yang berlaku adalah untuk menilai apakah norma dalam UU tersebut selaras dan sesuai dengan isi dan arah konstitusi. Bila dalam penilaiannya MK menyimpulkan bahwa norma yang diuji tidak selaras dengan konstitusi maka MK menyatakan norma tersebut “bertentangan dengan UUD”.

Lalu, apakah pernyataan “inkonstitusionalitas” norma UU itu harus selalu diikuti oleh pernyataan bahwa norma tersebut secara serta merta “tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat” (*void*)? Dengan rumusan pertanyaan berbeda, kapan pernyataan inkonstitusionalitas norma memiliki pengaruh pada daya berlaku dari norma tersebut? Apakah berpengaruh secara langsung, kontan dan serta merta? Ataukah dapat diberikan tenggang waktu?

Dalam praktik yang berkembang belakangan ini, MK dalam beberapa putusannya memberi jeda waktu transisional bagi pembentuk UU untuk melakukan penyesuaian dan revisi atas norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh MK. Misalnya, dalam pengujian UU Tabungan Perumahan Rakyat (*lihat* Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025), kutipan ringkasan amar putusannya:

- Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ...*
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ... *dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun* sejak Putusan a quo diucapkan;

Tentunya, model penulisan amar putusan tidak selalu seragam, ada beragam variasinya. Tetapi hal ini tidak menghalangi maksud dari tulisan ini untuk menggugah dan memancing pembaca meramalkan wacana mengenai hakikat pernyataan yang terkandung dalam amar putusan. Kedua pernyataan dalam amar putusan akan dibahas secara berurutan sehingga tulisan ini akan terdiri dari dua bagian yaitu (1) perihal pernyataan inkonstitusional dan (2) pernyataan menghilangkan daya berlaku (*void*).

Pernyataan Inkonstitusional

Pernyataan suatu norma bertentangan dengan konstitusi adalah kesimpulan akhir yang diambil majelis hakim setelah memeriksa konstitusionalitasnya dalam serangkaian persidangan dan perdebatan. Pemicu awalnya adalah adanya permohonan. Ketika Pemohon hadir dalam persidangan dengan permohonan maka maksudnya tiada lain adalah meminta MK untuk membatalkan sejumlah norma.

Dari permintaan pemohon tersebut, maka pilihan “ekstrem” yang dimiliki majelis hakim berkenaan dengan pokok perkara ada dua, yaitu ‘tolak’ atau ‘kabul’. Menolak permohonan sama artinya dengan menyatakan bahwa norma yang diuji sesungguhnya sesuai dengan isi konstitusi yang dijadikan batu ujinya. Disisi lain,

mengabulkan permohonan berarti menyatakan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi atau norma tersebut inkonstitusional.

Kedua pilihan tersebut merupakan titik paling ujung dari dua kubu yang berseberangan. Dalam sejarahnya, MK mengembangkan praktek yang memuat pilihan-pilihan moderat dalam merumuskan amar putusan yaitu dengan melakukan modifikasi atas norma yang diuji. Model putusan demikian, kemudian, dikenal dengan putusan (in)konstitusional bersyarat. Dalam tulisan ini, penulis perlu membatasi diri untuk tidak menguraikan sisi kerangka teoritiknya lebih dalam, yaitu mengenai perdebatan antara karakteristik peradilan konstitusi sebagai *negative legislator* yang beralih peran menjadi *positive legislator*. Penulis akan lebih menitikberatkan untuk menelaah putusan-putusan (in)konstitusional bersyarat.

Setidaknya, ada dua kelompok besar dalam pola putusan (in)konstitusional bersyarat, yaitu (1) putusan konstitusional bersyarat dan (2) putusan inkonstitusional bersyarat. Pola putusan berikutnya (inkonstitusional bersyarat) tidak dapat disebut sebagai reaksi atas model putusan sebelumnya (konstitusional bersyarat). Berdasarkan selentingan informasi di masa lalu, beredar kabar bahwa putusan inkonstitusional bersyarat merupakan pergeseran dari putusan konstitusional bersyarat sebab putusan konstitusional bersyarat dinilai tidak efektif untuk memperoleh perhatian dari pembentuk UU dalam menindaklanjuti putusan MK.

Akan tetapi, bila mengkaji putusan-putusan pada tahun 2009 yang dianggap sebagai titik awal pergeseran pola dari konstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional bersyarat ternyata ada putusan yang dijatuhkan MK pada tahun 2010 yang masih menggunakan putusan konstitusional bersyarat. Oleh sebab itu, dalam praktek MK menggunakan pola putusan konstitusional dan inkonstitusional bersyarat secara silih berganti. Jadi, selentingan informasi diatas tidaklah dapat divalidasi kebenarannya. Meski, sejak tahun 2009, MK memang lebih banyak menggunakan pola putusan inkonstitusional bersyarat. Sebelum tahun 2009 pun, hanya ada beberapa putusan

yang menggunakan model putusan konstitusional bersyarat.

Dalam pandangan pribadi penulis, pola penalaran dalam rumusan model putusan konstitusional bersyarat sendiri problematik. Penulis akan mencuplik putusan di medio 2008-2010 yang menggunakan model pola tersebut. Penulis akan menunjukkan letak persoalan yang membuat penalaran pada pola putusan konstitusional bersyarat tidak koheren.

Pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 MK memeriksa perkara pengujian konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan syarat pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu syaratnya ditetapkan boleh bertempat tinggal dimanapun selama masih di Indonesia. Pemohon meminta persyaratan tersebut dipersempit sebab berkenaan dengan keanggotaan DPD yang merupakan wakil rakyat perwakilan dari masing-masing daerah provinsi. Dalam menjatuhkan putusan, MK menggunakan model putusan konstitusional bersyarat. Pada bagian pertama, amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan. Tetapi berikutnya, MK tidak menyatakan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan UUD (inkonstitusional) melainkan menyatakan norma tersebut tetap konstitusional. Kedua hal inilah yang penulis sebut ada penalaran yang inkoheren dalam penyusunan rumusan amar putusan. Selengkapnya, amar putusan berbunyi

Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;

Menyatakan Pasal 12 huruf c ... tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili; (perhatikan bagian yang dicetak miring).

Dikarenakan keterbatasan ruang, tulisan ini hanya mengutip putusan diatas sebagai ilustrasi. Ada beberapa putusan lain yang pembaca dapat menelaah model putusan konstitusional

bersyarat, yaitu Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009. Catatan yang penulis perlu sampaikan adalah bahwa pembaca akan menemukan variasi dan keragaman yang berbeda. Satu hal yang sama dalam model putusan konstitusional bersyarat itu yakni bahwa putusan konstitusional bersyarat didahului dengan kesimpulan bahwa MK “mengabulkan” permohonan namun berikutnya diikuti dengan pernyataan bahwa norma yang diuji adalah sesuai dengan konstitusi (bukan bertentangan dengan UUD) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan MK.

Beralih pada model putusan inkonstitusional bersyarat. Pada putusan inkonstitusional bersyarat, MK pertama-tama menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, baik seluruhnya ataupun sebagian. Ciri berbeda dalam model pola ini dengan putusan konstitusional bersyarat adalah bahwa MK mengeluarkan pernyataan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan konstitusi.

Letak variasi keragaman dari model putusan inkonstitusional bersyarat adalah pada pilihan frasa “sepanjang dimaknai ...” atau “sepanjang (tidak) dimaknai ...” atau pilihan frasa lainnya. Variasi atas pilihan frasa yang ditentukan MK pun tidak ada bentuk yang baku atau pedoman khusus yang melandasinya. Oleh sebab itu, pembaca putusan, lebih-lebih pembentuk UU, yang harus menindaklanjuti amar putusan perlu mencermati dan memahami maksud dari majelis hakim. Dua putusan dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat dibawah ini menjadi studi kasusnya.

Dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, MK dihadapkan pada persoalan pemberhentian pimpinan KPK kala itu, Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Keduanya berstatus terdakwa atas suatu tindak pidana. Norma dalam UU menyebutkan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”.

Dalam memutus konstitusionalitas norma itu, MK membuat pernyataan dalam amarnya bahwa Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c ... adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;” (perhatikan frasa yang dicetak garis bawah) Studi kasus kedua berkenaan dengan pengujian norma pada frasa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011. Berbeda dengan model diatas yang langsung menohok pada perubahan rumusan normanya, dalam putusan ini MK memberikan rambu-rambu sebagai pedoman bagi pembentuk UU. Amar putusan menyatakan

Frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; (perhatikan kata yang dicetak garis bawah)

Pernyataan dalam amar yang mendeklarasikan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan UUD berkaitan erat dengan tafsir yang diberikan MK agar norma yang diuji tetap selaras dengan konstitusi. Sejauhmana tafsir itu dapat diberikan? Belum ada standar baku yang menjadi pedoman. Pada akhirnya, garis batas yang dapat menentukan ruang lingkup tafsir pada syarat-syarat konstitusionalitas norma hanya dapat dilihat dari pola yang pernah dimuat oleh MK dalam putusannya.

Pola pertama adalah bahwa MK melakukan modifikasi atas norma yang diuji sehingga pada ujungnya MK pun merumuskan susunan norma baru yang diadopsi sebagai revisi dari norma yang

diuji (lihat studi kasus pemberhentian pimpinan KPK dalam Putusan 133/PUU-VII/2009 diatas). Pola lainnya adalah bahwa MK menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika pembentuk UU melakukan revisi atas norma yang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi (bila tidak memenuhi persyaratan tertentu), perhatikan pernyataan MK dalam studi kasus putusan berkenaan dengan frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” di atas.

Pernyataan Pembatalan Berlaku (Void)

Pada bagian ini, penulis ingin memancing diskusi, bahkan mungkin perdebatan. Penulis pada posisi bahwa pernyataan dalam bagian amar putusan yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” harus dilihat dari sisi masa berlaku/pembatalan dari norma yang diuji. Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sama artinya dengan membuat pernyataan mengenai kapan norma yang (pada pernyataan sebelumnya) telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tidak boleh lagi diberlakukan.

Kekuatan putusan MK berlaku pada saat dibacakan dalam sidang. Konsekuensinya, norma yang diuji secara serta merta dinyatakan tidak lagi berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, MK pun tidak selalu menyatakan norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD tidak langsung dibatalkan keberlakuannya. MK menunda keberlakuan putusan, yang sama artinya dengan menunda dibatalkannya keberlakuan norma yang telah dinilai bertentangan dengan UUD. Jadi, norma yang inkonstitusional masih mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan MK tersebut.

Akan tetapi, harus diberi penegasan bahwa hal yang disampaikan diatas merupakan opini dan pendirian pribadi. Pandangan tersebut belum diterima oleh umum sehingga terbuka ruang yang luas untuk berdiskusi.

Bahkan, pemahaman bahwa pernyataan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dalam amar putusan adalah berkaitan dengan penetapan waktu keberlakuan, sekaligus pembatalan dari norma yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi belum mendapat tempat dan diterima sebagai postulat yang telah diuji validitas dan kesahihannya dalam hukum acara MK. Bila menelusuri putusan terdahulu, terlebih dalam model putusan inkonstitusional bersyarat, ada dua pola yang menunjukkan keterkaitan antara pernyataan inkonstitusional dengan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal (*void*) dalam amar putusan.

Pola pertama, pernyataan inkonstitusional hanya berupa penegasan bahwa norma yang diuji bertentangan secara bersyarat kemudian dilanjutkan pernyataan tidak memiliki hukum mengikat dengan menerangkan syarat-syarat dimaksud. Contohnya dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK menjatuhkan amar

- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g ... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional)*;
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Pola kedua, pernyataan inkonstitusional juga disertai oleh syarat-syarat yang kemudian diulang pada pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Misalnya, dalam rumusan amar Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011, MK menyatakan

- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i ..., sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i ..., sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

Dari pola kedua inilah mungkin yang memunculkan inisiatif untuk menggabungkan antara pernyataan bertentangan dengan UUD dengan pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa tidak ada perbedaan hakiki antara pernyataan bertentangan dengan UUD” dengan pernyataan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Namun, beberapa putusan MK yang menunda keberlakuan putusan dan memberi jeda kepada pembentuk UU menggugah penulis untuk menelaah perbedaan hakikat dalam pernyataan-pernyataan pada amar putusan MK.

Dalam pengujian UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (lihat Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024), khususnya berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan memberi persetujuan, MK menggeser kewenangan tersebut menjadi kewenangan DPR. Lebih lanjut, MK memberi tenggat waktu kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan. Dalam amar putusan, MK menyatakan

Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ... adalah *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR” *berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun* sejak putusan a quo diucapkan;

Konstruksi dalam amar putusan menimbulkan kesulitan dalam memahami maksudnya bila pembaca tidak merujuk pada bagian pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya. Frasa yang dinilai bertentangan dengan UUD, sejatinya masih dianggap berlaku hingga pembentuk UU melakukan revisi yang harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua tahun. Revisi yang dilakukan pembentuk UU adalah menggeser kewenangan menteri keuangan menjadi kewenangan DPR. Kesulitan menangkap maksud dalam amar terjadi karena pernyataan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dilakukan dalam satu nafas.

Pada putusan pengujian UU Tabungan Perumahan Rakyat (lihat Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025), MK memberi jeda waktu dua tahun untuk melakukan penataan ulang. Jadi, meskipun UU Tapera bertentangan dengan konstitusi namun UU tersebut tidak dinyatakan batal dan dicabut keberlakuannya. Dengan kata lain, UU Tapera masih memiliki kekuatan hukum mengikat, paling tidak hingga batas dua tahun yang ditetapkan oleh MK. Oleh karena itu, semestinya dalam amar putusan, MK tidak memuat pernyataan bahwa UU Tapera tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Begitu juga dengan putusan dalam pengujian UU Aparatur Sipil Negara (lihat Putusan Nomor

121/PUU-XXIII/2025), MK memberi jeda dua tahun untuk membentuk lembaga independen yang diberi kewenangan mengawasi sistem merit dan kode perilaku ASN. Jadi, meski norma yang diuji telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tetapi tidak serta merta norma tersebut kehilangan daya berlaku dan mengikatnya. Norma yang diuji masih berlaku dan mengikat meski dinyatakan bertentangan dengan UUD sampai dibentuknya lembaga independen yang diberi waktu oleh MK selambat-lambatnya dua tahun.

Sebagai justifikasi dari opini pribadi, penulis merujuk pada putusan yang pernah dijatuhkan MK ketika memeriksa pengujian norma yang memerintahkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (lihat Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Dalam rumusan amar putusan, MK memisahkan antara pernyataan inkonstitusionalitas dan pernyataan yang menunda keberlakuan putusan. MK pada posisi bahwa pembentukan pengadilan tipikor sebagai pengadilan khusus yang terpisah dari badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung menyebabkan dualisme kelembagaan yang bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Oleh sebab itu, MK menyatakan pembentukan pengadilan tipikor bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi, MK membuka kemungkinan bagi pembentuk UU untuk melakukan penyalarsan dan penyesuaian dalam pembentukan pengadilan tipikor agar tidak muncul dualisme sistem hukum peradilan tipikor yang dapat berujung pada sengketa kewenangan antar lembaga. MK memberi jeda waktu tiga tahun untuk melakukan perencanaan dan penataan. Dalam amar putusan, MK merumuskan amar dengan menyatakan

- Menyatakan Pasal 53 ... *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
- Menyatakan Pasal 53 ... *tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun* terhitung sejak putusan ini diucapkan; ■

MENJADI DEWASA

Mengenal MKRI dalam Pergaulan Peradilan Konstitusi Dunia

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Bagian Kerjasama Internasional

Perjalanan menuju kedewasaan adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk perbaikan, inovasi, dan pembelajaran.

Kedewasaan sebuah institusi tidak diukur semata dari usianya, melainkan dari jejak kontribusi dan pengakuan yang diraihnya di tengah komunitas global. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2003, kini telah menapaki perjalanan panjang menuju kedewasaan institusional. Dari sebuah lembaga yang lahir di awal abad ke-21, MK Indonesia telah bertransformasi menjadi aktor penting dalam jaringan peradilan konstitusi global.

Perjalanan ini bukan sekadar narasi tentang pertumbuhan sebuah lembaga peradilan, tetapi juga cerminan dari komitmen Indonesia terhadap penguatan demokrasi konstitusional. Tulisan kali ini akan mengulas dan merefleksikan bagaimana MK Indonesia berkembang dari pembelajar menjadi kontributor aktif, bahkan pemimpin, dalam forum-forum peradilan konstitusi regional dan global.

Lahir di Milenium Baru

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki keunikan historis yang mencerminkan semangat reformasi dan demokratisasi pasca era Orde Baru.

Ketika resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan mulai beroperasi pada 13 Agustus 2003, Indonesia menjadi negara ke-78 di dunia yang memiliki mahkamah konstitusi. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama di abad ke-21 yang membentuk lembaga peradilan konstitusi.

Kelahiran di awal milenium ini membawa makna simbolis sekaligus substantif. Secara simbolis, MK Indonesia merepresentasikan harapan baru Indonesia untuk membangun sistem demokrasi yang lebih matang dengan mekanisme *checks and balances* yang efektif. Secara substantif, posisi sebagai mahkamah konstitusi pertama di abad ke-21 memberikan keuntungan tersendiri yaitu Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang telah lebih dahulu membentuk institusi serupa, sambil memiliki kesempatan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah teruji.

Sebagai negara ke-78 yang memiliki mahkamah konstitusi, Indonesia berada dalam posisi yang strategis. Di satu sisi, Indonesia tidak sendirian dalam menjalankan peradilan konstitusi karena

telah ada 77 negara yang memiliki pengalaman lebih panjang. Di sisi lain, masih banyak negara yang belum memiliki lembaga sejenis, sehingga pengalaman Indonesia dapat menjadi rujukan berharga bagi negara lain.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang telah lebih dahulu membentuk mahkamah konstitusi, Indonesia dapat belajar dari berbagai model. Misalnya dari Austria, yang diyakini sebagai MK pertama di dunia pada tahun 1920, menjadi pionir dalam konsep peradilan konstitusi modern. Kemudian Jerman dengan Bundesverfassungsgericht yang dibentuk tahun 1951, mengembangkan model yang sangat berpengaruh di Eropa. Sementara itu, di kawasan Asia, Korea Selatan (1988) dan Thailand (1997) telah lebih dahulu mengoperasikan sebuah mahkamah konstitusi.

Belajar merangkak dari Rumah Sendiri: Rumah Asia

Kesadaran bahwa pembelajaran paling efektif seringkali dimulai dari lingkungan terdekat mendorong MK Indonesia untuk aktif terlibat dalam kerjasama regional di kawasan Asia. Kawasan Asia memiliki keragaman sistem peradilan konstitusi yang menarik, dari sistem civil law hingga common law, dari negara dengan tradisi demokrasi panjang hingga negara yang baru bertransisi menuju demokrasi.

Kerjasama regional di Asia dimulai dengan pembentukan Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) pada bulan Juli 2010 di Jakarta, Indonesia. AACC lahir dari kesadaran bersama bahwa mahkamah konstitusi di Asia menghadapi tantangan yang memiliki kesamaan. Tentang bagaimana menegakkan konstitusionalisme di tengah keragaman politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Juga bagaimana membangun

legitimasi institusional di masyarakat yang masih dalam proses pembelajaran demokrasi.

Dalam forum AACC, MK Indonesia menemukan ruang untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara-negara lain. Proses pembelajaran regional ini bersifat dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dengan membagikan pengalaman uniknya, terutama dalam penanganan sengketa pemilu yang kompleks di negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah geografis yang luas, serta pendekatan inovatif dalam *judicial review* yang menghasilkan berbagai putusan konstitusional bersyarat yang kemudian menjadi studi komparatif menarik bagi mahkamah konstitusi di negara lain.

Keterlibatan aktif MK Indonesia dalam AACC tidak berhenti pada tataran hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan. Seiring dengan peningkatan kapasitas dan pengakuan internasional, MK Indonesia dipercaya untuk mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi regional ini. Kepercayaan ini ditunjukkan dengan terpilihnya Indonesia untuk memimpin AACC sebagai Presiden Asosiasi periode 2014-2017, sebuah periode yang menandai fase konsolidasi dan penguatan peran AACC dalam konstelasi peradilan konstitusi Asia. Posisi sebagai Presiden AACC bukan sekadar kehormatan seremonial, melainkan tanggungjawab substantif untuk mengarahkan visi dan program kerja asosiasi. Dalam kepemimpinannya, MK Indonesia mendorong beberapa agenda strategis:

Pertama, penguatan dialog konstitusional antar-negara Asia. Dialog ini tidak hanya membahas aspek teknis yuridis, tetapi juga dimensi sosio-politik dari peradilan konstitusi. Bagaimana mahkamah konstitusi dapat berkontribusi pada konsolidasi

demokrasi? Bagaimana peradilan konstitusi dapat menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia? Bagaimana menjaga independensi peradilan di tengah tekanan politik?

Kedua, pengembangan standar profesionalisme hakim konstitusi. MK Indonesia menginisiasi program-program pertukaran hakim dan staf, pelatihan bersama, serta pengembangan kompetensi yang terstandar. Ini penting untuk memastikan bahwa kualitas putusan mahkamah konstitusi di Asia memiliki standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ketiga, pembangunan jejaring putusan dan publikasi, dimana AACC di bawah kepemimpinan Indonesia mendorong lahirnya berbagai publikasi komparatif tentang putusan-putusan penting mahkamah konstitusi di Asia, kajian akademis tentang perkembangan hukum konstitusi, serta publikasi berkala yang menjadi wadah diskusi ilmiah.

Selain menjabat sebagai Presiden AACC, Indonesia juga dipercaya sebagai Sekretariat Tetap Asosiasi sejak tahun 2016. Penetapan Indonesia sebagai sekretariat permanen ini merupakan pengakuan terhadap komitmen dan kapasitas Indonesia dalam mengelola organisasi regional secara profesional dan berkelanjutan. Posisi ini memberikan peran yang lebih operasional namun sangat strategis.

Melangkah ke Panggung Dunia

Jika peran kepemimpinan di AACC menunjukkan pengakuan regional, maka kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) pada tahun 2022 merupakan pengakuan global terhadap kredibilitas MK Indonesia. Kongres yang diselenggarakan di

Indonesia ini menjadi momen bersejarah yang mempertemukan 94 delegasi dari berbagai negara, mewakili mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis dari seluruh penjuru dunia.

WCCJ merupakan forum paling prestisius dalam dunia peradilan konstitusi global. Diinisiasi oleh Venice Commission (European Commission for Democracy through Law) dengan Kongres pertama pada tahun 2011 di Cape Town, Afrika Selatan, WCCJ bertujuan untuk mempromosikan demokrasi konstitusional, penegakkan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui dialog antar mahkamah konstitusi di seluruh dunia. Kongres yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini menjadi ajang pertukaran gagasan, praktik terbaik, dan pembelajaran bersama tentang isu-isu kontemporer dalam hukum konstitusi.

Setelah Cape Town (2011), kongres dilanjutkan di Rio de Janeiro (2014), Seoul (2017), dan Vilnius (2020), sebelum akhirnya Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah kongres kelima pada 2022. Kepercayaan untuk menyelenggarakan kongres ini tidak diberikan secara sembarangan. Ada beberapa pertimbangan mengapa Indonesia terpilih.

Pertama, *track record* MK Indonesia dalam penyelesaian sengketa konstitusional yang dinilai kredibel dan profesional. Berbagai putusan MK Indonesia, terutama terkait *judicial review* undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu, telah menjadi referensi penting dalam studi hukum konstitusi komparatif. Kedua, kapasitas organisasional MK Indonesia yang telah terbukti dalam menyelenggarakan berbagai konferensi internasional sebelumnya.

Kehadiran 94 delegasi dari berbagai belahan dunia menunjukkan relevansi dan urgensi isu-isu yang dibahas. Kongres ini tidak hanya

menjadi ajang presentasi akademis, tetapi juga forum pembentukan konsensus global tentang best practices dalam peradilan konstitusi. Berbagai deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari kongres ini kemudian menjadi rujukan bagi mahkamah konstitusi di berbagai negara dalam mengembangkan kebijakan dan praktik mereka.

Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah kongres ini mendapat apresiasi tinggi dari komunitas internasional. Tidak hanya dari segi logistik dan penyelenggaraan yang profesional, tetapi juga dari segi substansi kontribusi Indonesia dalam diskusi-diskusi panel.

Sebelas Tahun di Biro WCCJ

Keterlibatan Indonesia dalam WCCJ tidak berhenti pada penyelenggaraan kongres. Lebih dari itu, Indonesia telah menjadi anggota Biro WCCJ selama 11 tahun (2014-2025), sebuah periode yang panjang dan menunjukkan konsistensi kontribusi Indonesia dalam forum peradilan konstitusi global. Biro WCCJ adalah organ eksekutif yang bertanggungjawab atas implementasi keputusan kongres, perumusan agenda strategis, dan koordinasi kegiatan WCCJ di antara periode kongres.

Keanggotaan dalam Biro WCCJ bukan sekadar status keanggotaan biasa. Anggota biro dipilih berdasarkan kontribusi aktif mereka dalam pengembangan peradilan konstitusi global, representasi geografis yang seimbang, dan kemampuan untuk memberikan masukan substantif dalam pengambilan keputusan strategis. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara Asia yang konsisten menjadi anggota biro.

Selama 11 tahun menjadi anggota biro, Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan

dalam berbagai aspek. Pertama, dalam perumusan tema dan agenda kongres. Indonesia secara aktif mengusulkan tema-tema yang relevan dengan konteks negara berkembang dan negara dengan sistem hukum campuran (*mixed legal system*). Ini penting karena mayoritas literatur dan diskusi tentang peradilan konstitusi masih didominasi oleh perspektif negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Kedua, dalam pengembangan jaringan kerjasama antar mahkamah konstitusi. Indonesia memfasilitasi dialog antara mahkamah konstitusi di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dialog ini penting karena negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dari negara maju, seperti *institution building*, penguatan legitimasi di masyarakat yang masih dalam transisi demokrasi, dan keterbatasan sumber daya.

Ketiga, dalam pengambilan keputusan strategis WCCJ. Sebagai anggota biro, Indonesia terlibat dalam berbagai keputusan penting seperti pemilihan tuan rumah kongres berikutnya, persetujuan keanggotaan baru, penetapan prioritas program kerja, dan pengesahan berbagai deklarasi dan rekomendasi. Hal ini juga termasuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina, termasuk perdamaian pada situasi yang berkaitan dalam konteks Rusia dan Ukraina. Suara Indonesia dalam forum ini selalu didasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan komitmen pada penguatan demokrasi konstitusional global.

Konsistensi Indonesia dalam Biro WCCJ selama 11 tahun ini mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap peradilan konstitusi global. Ini bukan proyek sesaat yang didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan tata kelola global yang

demokratis. Melalui keanggotaan ini, Indonesia tidak hanya menerima manfaat dari pembelajaran global, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membentuk norma dan praktik peradilan konstitusi di tingkat internasional.

Sebuah Pembelajaran

Perjalanan panjang MK Indonesia dalam pergaulan internasional memberikan berbagai pembelajaran berharga, baik bagi Indonesia sendiri maupun bagi komunitas peradilan konstitusi global. Dari sisi Indonesia, keterlibatan aktif di forum-forum internasional telah memberikan beberapa manfaat konkret:

Pertama, peningkatan kapasitas institusional. Melalui berbagai program pertukaran, pelatihan, dan studi banding, hakim dan staf MK Indonesia mendapatkan exposure terhadap berbagai best practices dan inovasi dalam peradilan konstitusi. Ini kemudian diterjemahkan dalam perbaikan prosedur, peningkatan kualitas putusan, dan pengembangan sistem manajemen perkara yang lebih efisien.

Kedua, legitimasi internasional. Pengakuan dari komunitas internasional memperkuat legitimasi MK Indonesia di dalam negeri. Ketika MK Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin AACC atau menjadi tuan rumah kongres WCCJ, ini mengirimkan sinyal kuat kepada publik domestik bahwa MK Indonesia adalah institusi yang kredibel dan profesional.

Ketiga, jejaring kerjasama. Relasi yang dibangun melalui forum-forum internasional menciptakan jejaring yang dapat dimanfaatkan untuk konsultasi, pertukaran informasi, dan kerjasama teknis. Ketika MK Indonesia menghadapi kasus yang kompleks, jaringan ini memungkinkan MK untuk bertukar

pikiran dengan mahkamah konstitusi di negara lain yang pernah menghadapi kasus serupa.

Keempat, *soft power diplomacy*. Keterlibatan MK Indonesia dalam forum internasional juga berkontribusi pada *soft power diplomacy* Indonesia secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya aktor ekonomi dan politik, tetapi juga kontributor penting dalam pembangunan tata kelola global, khususnya dalam dimensi *rule of law* dan demokrasi konstitusional.

Lalu, bagaimana sebenarnya MK Indonesia dipandang oleh komunitas peradilan konstitusi global? Berbagai indikator menunjukkan bahwa MK Indonesia telah memperoleh reputasi yang sangat positif.

Pertama, frekuensi rujukan terhadap putusan MK Indonesia dalam diskusi-diskusi internasional dan publikasi akademis telah meningkat signifikan. Putusan-putusan MK Indonesia, terutama yang terkait dengan hak pilih, kebebasan berekspresi, dan pengujian undang-undang, seringkali dikutip sebagai referensi dalam seminar dan konferensi internasional.

Kedua, permintaan untuk studi banding ke MK Indonesia terus meningkat. Setiap tahunnya, delegasi dari berbagai negara, terutama dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah, mengunjungi MK Indonesia untuk belajar tentang sistem, prosedur, dan praktik-praktik terbaik. Ini menunjukkan bahwa MK Indonesia dianggap sebagai model rujukan.

Ketiga, kemitraan strategis yang dibangun dengan berbagai MK dan organisasi internasional. Kemitraan ini tidak bersifat simbolis, melainkan substantif dengan berbagai program konkret seperti penelitian bersama, publikasi, dan peningkatan kapasitas.

Dari berbagai interaksi dengan negara lain, beberapa karakteristik MK Indonesia yang paling diapresiasi antara lain: keterbukaan dan transparansi dalam persidangan, serta kapasitas dalam menangani volume perkara yang besar dengan deadline yang ketat (terutama dalam sengketa pemilu), dan komitmen pada pendidikan konstitusi dan keterbukaan informasi.

Reputasi positif ini membawa tanggungjawab untuk terus menjaga kualitas dan independensi, karena ekspektasi tinggi dari komunitas internasional menuntut MK Indonesia untuk konsisten dalam menjaga standar profesionalisme.

Makna Kedewasaan Institusional

Perjalanan MK Indonesia dari sebuah institusi baru yang lahir di awal abad ke-21 menjadi aktor penting dalam peradilan konstitusi global adalah narasi tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan kontribusi. Kedewasaan yang dicapai bukan sekadar fungsi dari waktu, melainkan hasil dari komitmen konsisten untuk belajar, beradaptasi, dan berkontribusi.

Dari pembelajar yang rajin di tingkat regional melalui AACC, menjadi pemimpin yang dipercaya, hingga kontributor aktif di tingkat global melalui WCCJ, MK Indonesia telah menunjukkan bahwa lembaga negara dari negara timur jauh dapat memainkan peran signifikan dalam tata kelola global. Ini bukan hanya tentang prestise atau pengakuan, melainkan tentang tanggungjawab untuk berkontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional global.

Keberhasilan sebagai tuan rumah Kongres ke-5 WCCJ dengan kehadiran 94 delegasi, dan konsistensi

selama 11 tahun sebagai anggota Biro WCCJ, adalah bukti konkret dari kedewasaan ini. Namun lebih dari itu, posisi MK Indonesia di mata negara lain sebagai institusi yang kredibel, profesional, dan inovatif adalah aset yang paling berharga.

Kedewasaan institusional juga berarti memiliki kesadaran akan tantangan dan keterbatasan. MK Indonesia tidak mengklaim sebagai yang paling sempurna atau paling maju. Sebaliknya, sikap rendah hati untuk terus belajar sambil berbagi pengalaman adalah karakteristik yang membedakan institusi yang dewasa dalam bertindak.

Ke depan, tantangan akan terus ada dan bahkan mungkin semakin kompleks. Namun dengan fondasi yang telah dibangun, jejaring yang telah terjalin, dan reputasi yang telah diraih, MK Indonesia memiliki modal yang kuat untuk terus berkontribusi pada penguatan peradilan konstitusi global. Yang terpenting adalah konsistensi dalam menjaga kualitas, integritas, dan komitmen pada prinsip-prinsip konstitusionalisme.

Perjalanan menuju kedewasaan adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada ruang untuk perbaikan, inovasi, dan pembelajaran. Yang membedakan adalah sikap dan komitmen untuk terus bertumbuh.

Dan inilah makna sejati dari kedewasaan institusional: bukan tentang mencapai kesempurnaan, melainkan tentang komitmen untuk terus menjadi lebih baik, lebih relevan, dan lebih kontributif bagi masyarakat yang dilayani dan komunitas global yang menjadi bagiannya. ■

Angkringan Statistika

Hujan sudah benar-benar berhenti. Langit bersih, seolah-olah semua awan tuntas tumpah menjadi tetesan-tetesan air yang menyirami bumi. Udara begitu segar. Jalanan menyisakan sedikit genangan di sana sini, namun riak air serta pantulan lampu-lampu rumah maupun bayangan para pejalan kaki justru menambah suasana sore semakin berwarna.

Sebelum sholat maghrib tadi kami sudah janji makan di angkringan Pak Tembong. Aku, Santo, dan Surya. Bukan semata karena tanggal tua. Maksudnya, memang karena tanggal tua, tapi bukan itu satu-satunya penyebab. Lebih karena bagi kami nikmatnya makan malam di kota ini ya di angkringan. Suasana khas yang sulit ditemukan padanan di kota-kota lain. Angkringan itu semacam warung kaki lima bertenda yang menyediakan aneka makanan dan jajanan dalam porsi kecil. Semuanya serba porsi kecil, kecuali minuman yang porsinya standar dengan gelas sebagaimana umumnya.

Angkringan langganan kami berada di samping pertigaan dekat gapura gerbang dusun. Dari sini jika belok kiri akan tembus ke jalan raya dekat rumah sakit Sardjito dan deretan fakultas kedokteran. Nah jika memilih lurus, akan ketemu gapura dusun, lalu setelah itu adalah deretan perumahan dosen. Kami menyebut perumahan itu "flat" karena rumah-rumahnya seragam dua lantai bersambungan memanjang kemudian dibagi menjadi lima rumah.

Posisi angkringan Pak Tembong sungguh strategis. Strategis bagi kami sama sekali tidak terkait masalah keamanan, apalagi politis. Posisi ini strategis karena banyak orang melintas, dan

beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang sudah kami kenal, lalu menyapa. Jadi ini semacam makan malam sederhana bersama teman-teman sembari menyambung *silaturahmi* dengan tetangga. *Two in one*.

Keuntungan lain masih ada. Surya, yang mahasiswa FMIPA jurusan matematika, membuka cerita. "*Makan di angkringan melipatgandakan peluang ketemu gebetan hingga 400% alias 4 kali lipat*". Sambungnya, "*dengan catatan gebetanmu ngekos juga di dusun sini*".

Santo menyahut, "*Kok bisa?*"

"*Matematika, San.*"

"*Peluang ketemu 400% ini maksudnya kalo aku makan di angkringan pasti akan ketemu si dia sebanyak 4 kali. Begitu, Sur?*" Nada suara Santo terdengar bersemangat, sekaligus ragu. "*Nalarnya bagaimana, Sur. Tiap hari tidak pernah ketemu,*



terus tiba-tiba makan malam di angkringan bisa ketemu 4 kali".

Kami berbelok masuk angkringan. Sambil menata diri di bangku panjang yang masih agak basah sisa hujan, Surya melanjutkan, "*Yang berlipat 4 itu peluang ketemu, San. Bukan trus jumlah ketemuannya jadi 4 kali. Penghitungan peluang ketemu di angkringan berpijak pada rata-rata peluang pertemuan sehari-hari*".

"*Asemik.. teori statistikmu ternyata harapan palsu*". Aku menyahut sembari melirik Santo yang kembali meredup aura semangatnya. Lalu aku menengok ke arah Pak Tembong yang meratakan bara arang di anglo ceret air panas. "*Pak, aku es kopi nggih*".

"*Ok, mas. Yang lain seperti biasa?*" Tanyanya kepada Santo dan Surya. Dua yang ditanya mengangguk, lalu masing-masing mengambil dua bungkus *sego kucing*. Membukanya dengan hati-hati agar nasi yang hanya sekepal itu tak tercecer sebutir pun.

Apalagi *kalo* yang tercecer lauk sambal goreng teri tempe. Rugi besar. Tidak lain karena sambal goreng teri dalam setiap bungkus nasi kucing hanya terdiri dari tiga potong tempe seukuran penghapus pensil anak SD yang dipotong tujuh. Terinya ada dua, yang dilihat dari ukuran sepertinya mereka masih anak-anak. Selebihnya adalah bumbu dan irisan cabai keriting serta sedikit irisan rawit.

Itulah mengapa disebut nasi kucing. Porsi sebungkus hanya cukup untuk kucing. Tapi lezatnya luar biasa. Apalagi minumannya es kopi hitam. *Gak* ada espresso. Kopinya adalah kopi ampas, terus ditambahi es batu. Kopi es semacam ini orisinal inovasi angkringan. Tahun 90-an, jauh sebelum muncul tren kopi dingin seperti hari ini, bahkan kedai-kedai kopi pun belum terlihat tanda-tanda kelahirannya, es kopi sudah menjadi menu angkringan.

Hasil coba-coba anak-anak kos yang malam minggunya tidak diisi kegiatan apapun. Lalu jadilah menu jamak di warung-warung angkringan. Dua yang paling tenar adalah es kopi dan es tape ketan. Sementara eksperimen yang gagal *ya* akan langsung dilupakan, karena *gak*

enak, semisal es jahe, jahe panas *mix* tape ketan, teh tape ketan panas, dan sebagainya.

Setelah bungkus pertama tandas, Surya membuka bungkus kedua, mengambil sate kikil, lalu lanjutnya obrolannya. "*Tadi itu bukan harapan palsu, Be*". Surya memanggilku B. Sepotong dari akronim namaku. AB.

"*Biarpun kita makan di angkringan mas Tembong ini lima kali sehari, gak bakalan ketemu Jackie Chan yang tinggalnya di Hong Kong, atau ketemu Park Shin Hye dari Korea. Tidak lain karena peluang ketemu Chan dan Hye sehari-hari hanya nol peluang. Biar pun dilipatkan empat kali tetap saja hasilnya nol*".

Aku duduk di sebelah Surya. Sementara Santo duduk di bangku berlawanan. Mereka berdua berhadap-hadapan ditengah gerobak angkringan yang masih penuh dengan berbagai panganan hangat. Pisang goreng, tape goreng alias *glanggem* alias *rondo royal*, tahu tempe bacem, tahu tempe tepung, tahu isi alias tahu berontak, sate usus, sate kikil, sate telur, bacem cakar ayam, bacem kepala ayam, dan lain-lain, dilengkapi beberapa kerupuk, kacang, marning jagung, makaroni, dan sebagainya, yang juga dalam kemasan serba kecil.

Surya melanjutkan. "*Kalo kampusmu Fisipol di timur sana, terus yang kamu taksir anak arsitek yang kampusnya di barat daya, sementara kos-mu walaupun sama-sama di dusun ini tapi letaknya di sebelah timur kos si dia, maka peluang kalian bertemu saat berangkat atau pulang kuliah adalah nol besar*". Surya tersenyum menyeringai melihat Santo tak tenang duduk.

Kata Surya lagi, "*Tapi, peluang akan sedikit bertambah apabila kamu dan dia sama-sama memilih naik bus kampus pada hari dan jam yang sama. Masalahnya pertambahan peluang ini pun tidak signifikan. Hanya 0,025 alias 2,5% karena kamu ke kampus selalu jalan kaki untuk berhemat, sementara si dia selalu naik sepeda motor nebeng teman kosnya*".

"*Artinya peluangku ketemu dia di bus berapa, Sur?*"

"*Saat ini ya hanya 2,5%*."

"*Tepatnya berapa kali ketemu?*"

“Dua setengah persen itu artinya, dari 100 kali naik bus, kemungkinanmu bertemu dia adalah 2 atau 3 kali. Itupun belum tentu kamu berani menyapa dia.”

Pening kepalaku mendengar statistik Surya. Rumit sekali dunia ini di mata para ahli statistik. Tapi ya untuk sekadar obrolan di angkringan cukup menarik. Tempo hari di sini ketemu mas Nugroho, anak teknik nuklir. Kami membahas peluang kesuburan reproduksi para peneliti nuklir. Kapan hari sebelumnya ketemu Sidna, anak kedokteran hewan. Kami membahas apakah semua binatang mamalia punya pusar. Benarkah kucing dan kuda pusarnya menghilang? Absurd tapi seru. Tentunya juga ilmiah.

Pak Tembong menyodorkan es kopi padaku. Seruputan pertama sangat istimewa. Pahit, manis, dingin di atas, tapi masih ada sisa rasa hangat di gelasnyanya. Lalu sensasi pasir lembut di lidah, dari ampas kopi yang ikut terbawa masuk mulut. *Wuihh.. nikmat yang tak mungkin kau dustakan.*

Kesegaran kopi dingin membuatku tertarik berkomentar lagi. “Surya, memangnya statistik bisa meramal presisi seperti itu?”

“Sebenarnya bukan meramal Be, tapi melakukan prediksi berdasarkan kebiasaan di waktu-waktu sebelumnya. Ingat ya, berdasarkan pola kebiasaan yang sudah terjadi. Prediksi ini lebih tepat disebut probabilitas atau kemungkinan kejadian.”

“Padahal percabangan kemungkinan peristiwa kan sangat beragam, Sur? Kita-kita yang belajar ilmu sosial pasti tahu bahwa faktor yang memengaruhi sesuatu peristiwa itu tidak pernah tunggal, bahkan sangat-sangat banyak.”

“Betul banget. Metode ilmiah, termasuk statistik, menyaring dan memilah faktor berpengaruh.”

“Maksudmu, tidak semua faktor diperhitungkan?”

“Iya, benar. Apabila semua faktor berpengaruh diperhitungkan, penelitian akan sangat-sangat rumit, bahkan bisa jalan di tempat. Untuk itu dipilah-pilah saja berdasarkan kesepakatan para ahli, lalu diambil beberapa faktor yang paling signifikan pengaruhnya. Itulah yang kemudian diteliti.”

“Oo.. jadi arti istilah *ceteris paribus* itu terkait dengan ini ya?”

“Benar, Be. Ngerti juga kamu istilah itu?”

“Ingat sedikit pelajaran ekonomi SMA dulu.”

“Statistik prediktif ini punya disclaimer, yaitu semua kondisi penyerta di masa depan dianggap sama dan sebangun dengan kondisi penyerta terdahulu.”

“Akurasinya terbatas juga ya, Sur?,” tanyaku sambil mengambil sebungkus nasi goreng. Nasi goreng pun porsi kucing, sekepalan saja, lauknya telur dadar tipis yang diiris selebar pita baju ukuran terkecil. Mungkin selebar setengah sentimeter. Masing-masing bungkusannya diberi tiga lembar.

Surya tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru memandang ke luar tenda, tatapannya bergeser lalu berhenti pada seseorang yang masuk dan berdiri di sebelah bangku Santo.

“Halo, Wina. Ketemu di sini kita.. Kamu sendirian?”

Wina? *Ehh..* aku kaget mendengar nama itu. Apalagi Santo, terperanjat seperti kucing terinjak ekornya. Tersedak dia, lalu menutup mulut dengan tangan, batuk-batuk beberapa kali, segera meraih gelas teh hangat dan meneguk sampai nyaris tandas.

Sosok yang baru masuk itu ternyata orang yang sedari tadi kami bicarakan. Dia menjawab sapa Surya. “Sendiri mas. Mau beli susu jahe panas dan sate telur.” Lalu menengok pada Pak Tembong, “dibungkus saja ya, pak”. Spontan dijawab acungan jempol si pemilik angkringan.

Santo mendelik ke arah Surya. Seolah bertanya bagaimana bisa Surya mengenal Wina, bahkan terlihat akrab.

Surya paham selidik Santo. “Santo, AB, kenalkan ini Wina, adik kelasku di SMP dan SMA dulu. Rumah kami juga berdekatan, bisa dibilang masih tetangga.”

“Kok kamu gak pernah cerita pada Santo, Sur? Dia kan penasaran sejak lama,” tanyaku ringan pada Surya. Tanpa beban.

“Lha Santo gak pernah tanya, Be.” Balas Surya terkekeh. “Siapa yang tahu kalo dia pingin kenalan dengan Wina?”

Santo tersedak, untuk kedua kalinya. Kali ini lebih panjang. Sampai mukanya memerah.

Aku dan Surya tertawa senang.

Wina tersenyum. Mungkin merasa lucu sekaligus kasihan melihat Santo, atau bisa juga

tersenyum gak paham, atau mungkin senyuman sekadar basa-basi saja. Entahlah.

“Wina, ini yang di sebelahku namanya AB. Terus yang duduk di dekatmu itu namanya Santo. Santoso. Budi Santoso. Anak ilmu pemerintahan semester 4. IPK sementara ini pas-pasan tapi prospek ke depan mestinya cukup bagus, mengingat Prof Purwo percaya benar meminta Santo jadi asisten.”

Aku bangkit lalu mengulurkan tangan pada Wina.

Setelah menjabat tanganku, Wina surut kembali ke posisi semula. Santo diam, duduk tegang di bangku sebelah Wina, berpura-pura mengaduk teh yang secara nalar tidak layak diaduk lagi karena tinggal seteguk saja.

“Santo, salaman dong. Dikenalin sama Wina kok diam saja. Disapa apalah..,” suara Surya mendadak berubah lebih tegas. Tidak terbaca ada nada bercanda.

Wina mengulurkan tangan pada Santo. Santo bersegera bangkit. Tapi posisi duduknya di tengah-tengah bangku panjang tidak mengijinkannya bergerak dan berdiri bebas. Lututnya jadi sedikit menekuk, buru-buru badannya diputar menghadap Wina. Miring. Berjabat tangan. “Bu.. Budi. Budi Santoso. Dipanggil Santo. Kadang dipanggil Busan.”

Setelah melepas jabat tangan, mereka berdua berdiri canggung berhadapan. Wina berdiri bebas



sedemikian anggun, sementara Santo berdiri setengah menekuk kaki. Kaku.

Satu dua sisa air hujan di atap terpal menetes di rambut Wina. Terlihat berkilau diterpa remang-remang sinar lampu minyak dan terang percikan bara arang anglo angkringan.

Itulah angkringan, sobat. Selain menyajikan berbagai makanan dan minuman lezat, angkringan ahlinya menghadirkan momen-momen dramatis yang kelak layak dikenang, atau mungkin ditertawakan.

Kebekuan obrolan mereka yang tanpa suara dipecahkan pak Tembong. “*Mbak Wina, ini jahe panasnya. Terus sate telurnya dua saja kan. Seperti biasa?*”

Wina melihat ke arah pak Tembong, menerima bungkusannya yang dipesan, membayar dengan segera, berpamitan pada kami semua, lalu beranjak membawa tetes-tetes kesejukan jejak hujan pergi bersamanya. Meninggalkan sedikit saja untuk kami yang di angkringan.

Dan kesejukan yang tinggal sedikit itu, adanya di kepala Santo, disertai bonus setangkup harapan dan setumpuk kegelisahan baru.

Sepeninggal Wina, Santo tak lagi melanjutkan makan nasi kucing. Dia hanya menatap Surya mengambil dua bacem cakar ayam dan satu kepala, menaruhnya di piring kecil, lalu minta Pak Tembong menghangatkannya di atas bara anglo.

Lambat-lambat penuh harap Santo berkata pada Surya. “*Ternyata kamu kenal akrab ya, Sur? Peluangku bisa bertambah, kan?*”

“*Peluang untuk apa? Kamu memang sudah menerobos kondisi ceteris paribus. Itu istimewa. Tapi peluang ketemu Wina secara fisik adalah satu hal, itu pun kalo aku mau bantu, hehe.. Soal peluang ketemu Wina secara hati, alias peluang Wina mau sama kamu, itu hal lain yang berbeda.*”

Surya masih ingin melanjutkan ceramahnya tentang penerapan metode statistik untuk urusan hati. Tapi pikiran Santo sudah tidak bersama kami. Lamunan sudah membawa jiwanya terbang ke langit. Hangat, sejuk, gelisah, bahagia, bercampur jutaan perasaan lain, tanpa batas, tanpa halangan, tanpa ada *ceteris paribus* menapisnya. ■

Bulaksumur, Oktober 2025

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS



MAHASISWA DI ARENA SIDANG MK

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, ingatan kolektif bangsa kita selalu kembali pada satu momen kebangsaan yang dirajut oleh para pemuda di tahun 1928. Ikrar

terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang dikumandangkan bukan hanya sebagai simbol persatuan, namun juga sebagai refleksi atas keberanian generasi muda mengambil peran sejarah.

Hampir seabad kemudian, api semangat itu tetap menyala. Akan tetapi, semangatnya kini menemukan bentuk barunya. Jika dahulu para pemuda berjuang melalui kongres dan turun aksi di jalan, saat ini sebagian dari mereka memilih ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai arena perjuangan. Mereka datang tanpa membawa spanduk, melainkan dengan kertas dan berkas pengujian konstitusionalitas. Mereka juga hadir bukan untuk berorasi, melainkan maju dengan bekal argumentasi.

Tentunya, perjuangan di persidangan tersebut bukan untuk mengenyampingkan peran penting dari aksi massa ataupun demonstrasi. Akan tetapi, sebagai pelengkap jalur advokasi yang disampaikan guna menyalurkan aspirasi. Artikel singkat ini akan membahas mengenai fenomena keterlibatan

mahasiswa dan generasi muda dalam proses pengujian undang-undang di MK.

Dari Jalanan ke Persidangan

Berdasarkan data yang penulis himpun sejak awal tahun, dari 228 putusan yang dijatuhkan MK hingga akhir Oktober 2025, setidaknya terdapat 55 permohonan yang diajukan oleh mahasiswa, baik secara perorangan, kelompok kajian, maupun berkoalisi dengan unsur masyarakat sipil lainnya. Dengan kata lain, hampir 25% pemohon yang menguji undang-undang di MK pada tahun ini merupakan mahasiswa dan menjadi rekor tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika para pemohon ini diperluas dengan kategori pemuda yang berusia hingga 30 tahun menurut UU Kepemudaan, maka jumlahnya tentu akan menjadi lebih besar lagi.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa kini tak hanya sekadar menjadi pendengar ataupun pengamat isu-isu publik saja, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam mekanisme kontrol konstitusional. Mereka memahami bahwa hak untuk menguji konstitusionalitas undang-undang merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Fenomena ini sekaligus menandai adanya pergeseran bentuk advokasi mahasiswa dari ruang jalanan menuju ruang persidangan. Dari berbagai permohonan pengujian undang-undang yang diajukan, mahasiswa hadir sebagai pihak yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga memperjuangkannya melalui jalur konstitusional.

Tak sedikit permohonan yang diajukan tersebut berhasil meyakinkan Majelis Hakim sehingga dikabulkan.

Misalnya di tahun ini, penghapusan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berdasarkan Putusan MK berasal dari permohonan yang diajukan oleh para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (vide Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024). Begitu juga dengan adanya Putusan MK yang menegaskan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan (vide Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025), permohonan para mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU). Sebelumnya, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) juga berhasil membatalkan ketentuan larangan kampanye di kampus dengan kondisi tertentu (vide Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024).

Aktivisme Intelektual

Kehadiran mahasiswa di MK merupakan bentuk baru dari aktivisme intelektual. Sebagian dari mereka memilih berjuang melalui jalur konstitusi dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang sah untuk memperjuangkan keadilan konstitusional.

Langkah ini tentu menuntut disiplin berpikir yang berbeda. Mahasiswa ditantang untuk memahami teori hukum dan konstitusi, menafsirkan pasal-pasal yang terkandung di dalam UUD 1945, hingga membangun

argumentasi hukum (*posita*) yang sistematis. Banyak di antara mereka harus melakukan riset mendalam terlebih dahulu, berkonsultasi dengan para dosen atau praktisi hukum, serta menyusun permohonan dengan struktur yang tak kalah matang dibandingkan para advokat profesional.

Pergeseran ini menandai tumbuhnya kesadaran konstitusional (*constitutional awareness*) di kalangan generasi muda. Mereka semakin memahami bahwa konstitusi bukan sekadar teks mati yang cukup dipelajari di ruang kuliah. Konstitusi justru menjadi



dokumen perjuangan yang nyata untuk melindungi hak dan kepentingan publik. Dengan demikian, ruang sidang MK telah menjadi medan baru bagi mahasiswa untuk mengekspresikan idealismenya secara argumentatif dan rasional.

Jika dahulu mahasiswa sebatas terlibat dalam kompetisi peradilan semu konstitusi (*constitutional moot court*), kini mereka telah mampu duduk di dalam sidang yang nyata (*actual court*). Mahasiswa memiliki akses untuk berhadapan dengan para hakim konstitusi dan berdebat langsung dengan para pembentuk undang-undang.

Peningkatan tren keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam sidang-sidang di MK turut memperkaya praktik demokrasi partisipatif di Indonesia. Dalam konteks negara hukum modern, pengujian undang-undang ke MK merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara yang paling

substantif dan bermakna. Sebab, di sanalah rakyat dapat secara langsung “menantang” keabsahan norma yang memengaruhi tidak saja hidupnya sendiri, namun juga masyarakat luas.

Keterlibatan mahasiswa menegaskan bahwa konstitusi adalah milik semua warga negara, bukan monopoli kalangan elit ataupun praktisi hukum semata. Hukum acara MK memang membolehkan para pemohon untuk mengajukan permohonan dan hadir di persidangan tanpa perlu didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Melalui permohonan ke MK, mahasiswa juga secara tidak langsung menempatkan dirinya sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi. Mereka ingin memastikan bahwa produk legislasi tetap sejalan dengan semangat keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi.

Lebih jauh lagi, hal ini memperlihatkan bahwa ruang sidang di MK telah menjelma menjadi laboratorium konstitusi yang hidup (*living constitution*), di mana mahasiswa dan para pemohon lainnya berupaya untuk menyalurkan idealisme dan nalar hukumnya. Praktik ini juga membawa keasadaran baru bahwa perjuangan keadilan tak harus selalu dilakukan melalui aksi di jalanan, tetapi bisa juga dilaksanakan melalui jalur konstitusional yang elegan.

Tantangan dan Pembelajaran

Tentu saja, perjalanan mahasiswa di sidang MK tidak tanpa kendala. Banyak permohonannya yang ditolak atau tidak diterima karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Namun, setiap proses itu tentunya membawa pembelajaran hukum yang berharga. Melalui proses persidangan, para mahasiswa belajar bagaimana hukum bekerja dalam kerangka rasional, sistematis, dan bukan di ruang hampa. Mereka juga menjadi lebih paham pentingnya membangun argumentasi hukum dan disiplin berpikir yang objektif serta kritis.

Dalam jangka panjang, penulis meyakini bahwa pengalaman tersebut akan membentuk generasi muda yang semakin melek konstitusi. Pada akhirnya, akan lahir generasi yang tidak hanya memahami hak-haknya saja, tetapi juga mengerti bagaimana mekanisme untuk memperjuangkannya. Inilah wujud nyata dari pendidikan hukum yang adaptif, di mana kampus dapat mengarahkan para calon sarjananya di ruang praksis melalui pembelajaran publik.

Tantangan lainnya, mahasiswa juga harus mampu membaca dan menilai, apakah langkah mereka untuk mengajukan permohonan pengujian ke MK merupakan murni atas panggilan hati nurani, atau justru atas dasar kepentingan praktis jangka pendek dari kelompok atau orang-orang tertentu.

Terlepas dari hal tersebut, bukti keterlibatan mahasiswa dalam proses pengujian undang-undang merupakan cerminan bahwa idealisme pemuda masih hidup dan relevan. Di tengah pragmatisme politik, mereka menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari sudut ruang persidangan.

Di ruang yang hening dan terkesan sakral tersebut, suara mahasiswa dapat berubah menjadi gema dari semangat para pendiri bangsa yang menolak padam. Mereka sejatinya tidak sekadar meneruskan sumpah dari para pendahulunya, namun juga menafsirkan ulang maknanya dalam bahasa hukum dan keadilan.

Melalui ruang persidangan, para mahasiswa dan pemuda sebenarnya sedang menulis sumpah barunya. Bukan lagi sebatas tanah air, bangsa, dan bahasa, melainkan tentang kesetiiaannya terhadap konstitusi dan nilai-nilai keadilan.

* **Pan Mohamad Faiz**, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.

Bergabung dengan MEDIA SOSIAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Pahami Hak Konstitusional Anda

